



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51  
TAHUN 1999  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI,  
DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
TENGAH (PASAL 11)  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN DPRD KABUPATEN BANGGAI, BUPATI DAN  
DPRD BANGGAI KEPULAUAN DAN PIHAK TERKAIT (III)  
DAN  
PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008  
PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA BANK  
INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN PENARIKAN KEMBALI (III)**

**J A K A R T A  
SELASA, 18 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-VI/2008

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Pasal 11) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan DPRD Kabupaten Banggai, Bupati dan DPRD Banggai Kepulauan dan Pihak Terkait (III)

**PEMOHON**

Moch. Chair Amir, dkk.

PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bank Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

**ACARA**

Pengucapan Ketetapan Penarikan Kembali (III)

**PEMOHON**

Bank Indonesia, Dr. Ir. Burhanudin Abdullah, MA. (Gubernur Bank Indonesia)

**Selasa, 18 Maret 2008, Pukul 10.00 – 12.42 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.         | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.                 | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.           | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | (anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L                  | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H.                          |           |

**Cholidin Nasir, S.H.  
Eddy Purwanto, S.H.**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008) :**

- Aa. Dani Saliswijaya, S.H., M.H.
- H. Musa Effendy Mousa, S.H.
- Andhika Wishnu Prabowo, S.H.
- Soetopo, S.H.
- Alfaris Soselia, S.H.

**Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008) :**

- Arifin Musa, S.H.
- Dahlan Haji Dani, S.H.
- Damrah Mamang, S.H.
- Wakil, S.H.

**Pemohon :**

- Maskur Abdullah
- Adrin Kunut
- Alwi M. Dg. Liwang, S.H.
- Hasmin Mondika
- Muhammad Tanjung

**Provinsi Sulawesi Tengah :**

- Drs. Rais Lamangkona, MT. (Asisten I Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah)
- Syahrial Labelo, S.H., M.Si. (Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Provinsi Sulawesi Tengah)
- Drs. Marwan Lologao (Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah)

**Kabupaten Banggai :**

- H. Ismail Muid, S.H., M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai)

**DPRD Kabupaten Banggai :**

- Drs. H. Basri Sono, MM. (Wakil Ketua)

**Kabupaten Banggai Kepulauan :**

- Drs. Irianto Malino, MM. (Bupati)

**Pihak Terkait (Anggota DPRD Banggai Kepulauan, Perangkat Adat, PNS dan Komponen Masyarakat) :**

- Zaenudi Soti, S.H. (Kuasa Hukum)
- Herman Taher, S.H. (Kuasa Hukum)
- H. Subasan (Perangkat Adat Hukum Tua)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-Saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan dua perkara sekaligus satu pembacaan putusan atau ketetapan, satu pemeriksaan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera

Saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-Saudara semua dalam sidang ini, khususnya yang dari jauh. Sebelum kita mulai kita perkenalkan dulu siapa saja yang hadir pada sidang kali ini hanya karena ini ada dua perkara kita bagi jadi dua, satu saya persilakan lebih dulu Pemohon Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 sesudah itu nanti baru urutan, saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : AA DANI SALISWIJAYA**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya dari kuasa hukum Bank Indonesia Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 saya sendiri Aa Dani Saliswijaya. Kemudian di sebelah kanan saya H. Musa Affendi Mousa dan di sebelah kiri saya Adika Wisnu Prabowo dan di belakang saya ada Sutopo dan Alfari Soselisa, jadi yang dua orang lagi kuasa hukum kebetulan ada tugas keluar kota jadi tidak bisa menghadiri dalam persidangan ini.

Demikian Pak kami sampaikan, *assalamu'alaikum wr. wb.*

**3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik selamat datang saya ucapkan. kita lanjutkan pemohon perkara yang kedua, Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008 silakan siapa pemohonnya? Diterangkan Pemohonnya siapa? Kuasanya siapa? Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis mahkamah Konstitusi yang mulia, kami perkenalkan Pemohon dalam Perkara Nomor 6 bahwa Pemohon terdiri dari dua

kelompok, pertama adalah Lembaga Musyawarah Adat Banggai dan yang kedua adalah kelompok perorangan. Dari tim Kuasa Hukum Kelompok Masyarakat Adat Banggai terdiri dari saya Arifin Musa S.H., Dahlan Haji Dani, S.H., dan dari kelompok perorangan Damraramang, S.H. dan pagi ini kami memberikan informasi lain kepada Majelis bahwa untuk kelompok perorangan ada tambahan satu kuasa hukum, Saudara Wakil, S.H. yang kuasanya akan kami serahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi. Barangkali untuk sementara itu yang (.....)

**5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Orangnya sudah datang? Belum?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Dari Lembaga Musyawarah Adat Banggai diwakili oleh unsur perangkat adat Basalo Sangkap hadir dua orang, Saudara Maskur Abdullah bersama dengan Saudara Adrin Kunut. Dari kelompok perorangan dihadiri oleh tiga orang; pertama Alwi Dg. Liwang, S.H., dari kelompok perorangan, yang kedua Hasmin Mondika dan Muhammad Tanjung. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada Majelis.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah, selamat datang saya ucapkan dari kedua kelompok Pemohon. Dilanjutkan sekarang pemerintah daerah barangkali mulai dari provinsi dulu, silakan siapa yang hadir?

**8. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

*Bismillahirrahmaanirrahim,*

*Assalamualaikum wr. wb.,*

Salam sejahtera untuk kita semua

Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk memenuhi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 147.6/MK/III/2008 perihal Sidang Pleno maka Bapak Gubernur Sulawesi Tengah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan salam hormat dan penghargaan pada lembaga tinggi negara ini karena kegiatan-kegiatan kewilayahan dan pemerintahan (...)

**9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tidak, yang hadir sekarang siapa?

**10. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Yang hadir sekarang ini sesuai dengan surat kuasa dari Bapak Gubernur masing-masing Drs. Rais Lamangkona, M.T., jabatan asisten pemerintahan dan pembangunan sentral Provinsi Sulawesi Tengah. *Dua*, Syahril Labelo, S.H., Msi. jabatan Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan Provinsi Sulawesi Tengah, *tiga*, Drs. Marwan Lologao jabatan Kepala Biro Pemerintahan Sentral Provinsi Sulawesi Tengah dan dua orang staf.

Cukup, terima kasih.

**11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selamat datang. Kemudian dari Kabupaten Banggai, silakan.

**12. BUPATI KABUPATEN BANGGAI : H. ISMAIL MUID, S.H., M.Si.  
(SEKRETARIS DAERAH)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia,

Berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Banggai telah ditugaskan, saya Haji Ismail Muid, S.H., M.Si. jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai mewakili kepentingan Bupati Banggai dalam persidangan yang mulia ini. Di samping itu, dari pihak DPRD Kabupaten Banggai diwakili oleh Bapak Drs. Haji Basri Sono, M.M., jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang selanjutnya surat kuasa dari Ketua DPRD dan Bupati Banggai kami akan serahkan pada Majelis Mahkamah Konstitusi.

Sekian, terima kasih.

**13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya nanti melalui Kepaniteraan saja sesudah sidang saya rasa biar lancar dan tidak mengganggu, yang penting surat-surat sudah lengkap ya? Kemudian dari Kabupaten Banggai Kepulauan, silakan yang hadir siapa? Silakan.

**14. BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : Drs. IRIANTO  
MALINO, S.H.**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamu'alaikum wr.wb.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, dari Kabupaten Banggai Kepulauan dihadiri langsung saya sendiri sebagai Bupati

Banggai Kepulauan, saya Irianto Malino. Kemudian dari DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dihadiri oleh Saudara Hinra Husain, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian Sulaeman Husein, S.H., M.H. Wakil Ketua DPRD. Kemudian Darman Pandipa Wakil Ketua Komisi C, kemudian Martin Welong Ketua Komisi B.

Demikian, terima kasih Pak.

**15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selamat datang juga. Pihak terkait siapa yang hadir? Silakan, tolong diterangkan juga pihak keterkaitan ini apa keterkaitannya?

**16. PIHAK TERKAIT : ZAINUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Terima kasih Yang Mulia,

Kami sebagai kuasa hukum dari pihak terkait, saya sendiri bernama Zaenuddin Soti, rekan kami di samping saya Herman Taher. Kami mewakili dari pihak terkait perseorangan, perincian pekerjaan itu adalah 21 anggota DPRD Banggai Kepulauan, sebelas orang perangkat adat, sejumlah pegawai negeri sipil, dan komponen masyarakat lainnya.

Terima kasih.

**17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Surat kuasa ada?

**18. PIHAK TERKAIT : ZAINUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Ada.

**19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti tolong disertakan termasuk siapa saja pihak prinsipal pemberi kuasanya, jadi ada perorangan anggota DPRD ada perorangan PNS, ada masyarakat tokoh-tokoh adat begitu?

**20. PIHAK TERKAIT : ZAINUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Kami tambahkan Pemohon Prinsipal kami juga hadir, di belakang kami.

**21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Siapa-siapa saja yang hadir?

**22. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Bapak H. Subasan dari perangkat adat,

**23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Apa jabatannya?

**24. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Hukum Tua,

**25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Hukum Tua? Ada lagi yang lain yang hadir?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON : AA DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Kami tambahkan sedikit Yang Mulia, karena kebetulan bahwa prinsipal kami adalah utusan dari Lembaga Masyarakat Adat yang pada saat itu mengadakan rapat dan beliau diutus langsung oleh rapat itu untuk menghadiri sidang pada hari ini, yaitu yang kami dapat informasikan tambahannya sehubungan dengan masalah dan memang di samping itu juga bahwa lembaga adat ini adalah bagian daripada memberikan kuasa kepada kita menyangkut masalah kuasa yang Majelis sebutkan tadi bahwa kuasa sebenarnya sudah diajukan sebelumnya sebelum sidang ini melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Demikian yang kami sampaikan, terima kasih.

**27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah Saudara-Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, namun seperti tadi saya kemukakan ada dua perkara. Sebelum kita melakukan pemeriksaan atas perkara kedua yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Banggai, perkara yang pertama akan kita selesaikan dulu dan kami mohon dimaklumi karena padatnya jadwal jadi ini kita gabung. Lagipula memang tidak panjang, pendek ini yaitu penarikan kembali perkara permohonan yang diajukan oleh Bank



Indonesia, dalam hal ini oleh Gubernur Bank Indonesia atas persengkataannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurut surat terakhir dari Saudara Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali perkara dan sesuai dengan hukum acara karena di sini mesti ketat begitu, *saklek* saja semua proses ini kita harus lalui dengan tepat maka sesudah kami menerima permohonan kami mengadakan permusyawaratan tapi di dalam sidang ini perlu sekali lagi cek apa betul Saudara Pemohon menarik ini dengan kesadaran sendiri bukan dipaksa orang, jadi bagaimana?

Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON : AA DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Majelis Hakim yang mulia, memang betul apa yang disampaikan surat kami terdahulu bahwa setelah kami menerima surat dari pemberi kuasa, yaitu Bank Indonesia untuk menarik kembali Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 dikarenakan sesuai dengan pada waktu sidang persiapan bahwa ada beberapa yang perlu disarankan dan kami sangat menerima sekali dengan saran-saran apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi terutama jalur yang lebih tepat untuk Bank Indonesia mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sangat betul sekali dan kami tidak ada paksaan tapi kami hanya mendapatkan surat dari Bank Indonesia agar mencabut perkara ini ke Mahkamah Konstitusi itu saja yang kami sampaikan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik, kami sudah mengadakan rapat permusyawaratan dan pada prinsipnya kami menerima permohonan ini akan dikabulkan dan harus dibacakan ketetapannya dan tentu saja konsekuensi dari ketetapan ini perkara yang sudah ditarik kembali sesudah diajukan di Mahkamah Konstitusi tidak boleh diajukan kembali di Mahkamah Konstitusi, begitu ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Maksudnya ialah kalau orang sudah mengajukan perkara dia sudah matang, sebab kalau sudah ditarik tidak bisa dimajukan lagi. Tentu kecuali kalau alasannya berbeda atau jenis perkaranya berbeda, misalnya ini adalah perkara perselisihan lembaga negara atau sengketa lembaga negara. Kalau Saudara mengajukan pengujian undang-undang, itu lain itu boleh saja. Asal dipelajari dengan tepat dan ini baik untuk yang lain-lain. Jadi sekali berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak boleh ditarik lagi, kalau ditarik lagi tidak bisa dimajukan lagi, dengan demikian kita terhindar dari menerima perkara yang tidak siap, begitu kira-kira maksudnya, tapi ini bukan berarti menutup hak dari warga negara, lembaga negara, badan hukum publik atau privat,

termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi, jadi terbuka. Jadi jangan kecil hati juga, karena Saudara sudah mengajukan resmi permohonan dan kami menerima, kami akan membacakan ketetapannya secara resmi sesudah itu nanti baru kita lanjutkan sidang untuk perkara kedua, kalau Saudara Pemohon ingin terus di sini mau mendengarkan boleh atau kalau misalnya mau meninggalkan ruang sidang juga dibolehkan, sementara ini saya baca dulu.

**Ketetapan Nomor 38/TAP.MK/2008  
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Menimbang:

1. Bahwa Mahkamah telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Bank Indonesia yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2008 memberi kuasa kepada Aa Dani Saliswijaya, S.H., M.H., Soetopo, S.H., M.H., Ruri Trianingrum, S.H., Alfaris Soselia, S.H., Ismail Berdan, S.H., Andhika Wishnu Prabowo, S.H., Musa Effendy, S.H., seluruhnya advokat pada Saliswijaya & Partners, beralamat di Menara Kuningan lantai 1-E Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at 15 Februari 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Bahwa terhadap Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 30/TAP.MK/2008 bertanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 7/SKLN-VI/2008;
  - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 31/TAP.MK/2008 bertanggal 18 Februari 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan pendahuluan;
3. Bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan Pemohon dalam sidang Panel tanggal 21 Februari 2008;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Hukum Pemohon dengan Nomor 04/SWP/MK/III/08 bertanggal 5 Maret 2008, perihal Pencabutan Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Maret 2008 dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 10/2/GBI/DHK tanggal 5 Maret 2008 pihak Bank Indonesia meminta Kuasa hukum untuk mencabut perkara *a quo*;
  - b. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 21 Februari 2008 Panel Hakim memberikan tiga alternatif terhadap perkara *a quo* antara lain untuk dicabut dan dicari saluran yang pas, diperbaiki, atau tetap pada permohonan semula;
  - c. Bahwa setelah diadakan diskusi dan penelitian lebih lanjut maka apa yang disampaikan oleh Panel Hakim sangat beralasan dan dapat dimengerti secara logika hukum.
  - d. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon berkesimpulan untuk mencabut perkara ini dan kemungkinan akan menempuh dengan saluran yang lain;
5. Bahwa dalam sidang tanggal 6 Maret 2008 telah didengar keterangan Pemohon terkait dengan Surat Penarikan Nomor 04/SWP/MK/III/08 bertanggal 5 Maret 2008, perihal pencabutan perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008, dan Pemohon menegaskan penarikan permohonan tersebut benar adanya;
  6. Bahwa terhadap permohonan pencabutan/penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 17 Maret 2008 telah menetapkan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan penarikan kembali tersebut harus dikabulkan;

Mengingat :                    Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara *a quo*;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2008.

KETUA,

TTD.

JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, dengan demikian ketetapan ini karena sudah disidang perkara ini, maka ketetapan ini juga bentuk lain dari putusan yang juga bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan pembacaan ini berarti putusan ini sudah diucapkan secara resmi dalam sidang pleno ini, demikian. Baik,

**KETUK PALU 1X**

Apakah Saudara mau terus atau mau? Silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON : AA DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Mohon izin untuk meninggalkan ruangan ini?

**31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, terima kasih.

Silakan kalau mau geser ke depan.

Baik, Saudara-Saudara sekarang kita lanjutkan pemeriksaan untuk perkara pemekaran ya Kabupaten Banggai. Saudara-Saudara telah mengikuti sidang panel terutama Saudara Pemohon dan sekarang saatnya sidang pleno untuk bertemu semua pihak. Khusus dalam sidang ini kami belum memanggil Pemerintah pusat dan DPR karena substansi persoalan ada di daerah. Kami akan lihat perkembangan kalau memang diperlukan memanggil dan meminta keterangan DPR dan Pemerintah Pusat, itu bisa saja nanti dilihat dari perkembangan tapi belum putusan itu. Kita lanjutkan dulu, dalam dulu dengan mendengar pihak-pihak yang terkait langsung dengan persoalan ini di daerah. Jadi nanti saya persilakan Saudara Pemohon nanti menguraikan lagi supaya memudahkan komunikasi dalam sidang ini, tapi pendek saja dikemukakan pokok-pokok permohonannya walaupun semua pihak sudah membaca tapi supaya lancar ini.

Selanjutnya nanti saya persilakan tanggapan dari provinsi dulu, baik gubernur maupun DPRD dan sesudah itu kita dengar bupati

maupun DPRD dari dua kabupaten yang terkait. Saya persilakan Pemohon dulu, silakan. Ringkas saja ya secara umum diulangnya!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA , S.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sebelum masuk pada acara pemeriksaan ada dua hal yang perlu kami klarifikasi dalam Sidang Pleno Mahkamah yang mulia. Pertama dari pihak terkait ada kehadiran Hukum Tua (...)

**33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi tolong pokok permohonan Saudara dulu, itu dulu! Jadi nanti giliran Saudara itu tertib sidangnya, ada waktunya. Jadi Saudara saya minta menerangkan pokok permohonannya apa, nanti baru pembuktian. Sudah pasti ada pertentangan pendapat, nanti. Ini pokok permohonan dulu.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA , S.H.**

Majelis yang mulia bahwa kami (...)

**35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saudara jelaskan permohonannya dulu, apa yang dimohon, nanti ada saatnya untuk pembuktian, silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Pokok permohonan kami, perbaikan permohonan pengujian *judicial review* tentang Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, demikian yang perlu dapat kami sampaikan kepada Majelis.

Pokok-pokok permohonan,

Pertama barangkali perlu kami sampaikan tentang kedudukan atau *legal standing* Pemohon barangkali Majelis. Pemohon I, mewakili masyarakat hukum adat Banggai. Hak-hak konstitusional Pemohon I dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas adalah Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1). Tomundo Banggai adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam persekutuan Masyarakat Hukum Adat Banggai dalam bingkai kesatuan Negara

Republik Indonesia maka Tomundo *in casu* Muhammad Khair Amir berhak mewakili Masyarakat Hukum Adat Banggai dalam pengujian *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia termasuk menunjuk kuasanya.

Pemohon Perorangan: Pemohon II, Pemohon III dan IV, masing-masing perorangan Warga Negara Indonesia dengan pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2004-2009. Bahwa oleh karena memandang pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya atau daerah pemilihannya, maka Pemohon menolak untuk pindah ke Salakan. Para Pemohon berpendapat pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai tanpa Peraturan Pemerintah jelas merupakan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, sejak Januari 2007 Pemohon Prinsipal II, III, dan IV kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (7), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sebagai warga negara para Pemohon menjadi korban ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. Di samping kerugian konstitusional yang berkaitan dengan profesi yang dijamin oleh Konstitusi dalam poin 8, ketentuan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 undang-undang *aquo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Ketentuan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 undang-undang *aquo* telah menimbulkan tafsir bahwa pemindahan ibukota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diabaikan, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai akibat dipaksakannya pengambilalihan materi Peraturan Pemerintah oleh Pasal 11 undang-undang *a quo* dalam pelaksanaannya pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Pemohon 2, 3, 4 yang secara profesi dijamin dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (7), dan Pasal 22 Undang-

Undang Dasar 1945 dan sebagai warga negara biasa dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) *jo.* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh adanya ketentuan dan pemberlakuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Pemohon perorangan, Pemohon 5, 6, 7, dan Pemohon ke 8 masing-masing terpidana kurungan delapan bulan, enam bulan, dan satu tahun dengan masa percobaan masing-masing 1,2 tahun dan dua tahun karena didakwa melanggar Pasal 212, 214 *jo.* Pasal 335 dan Pasal 55 KUHPidana dalam kekerasan yang terjadi tanggal 28 Februari 2007. Bahwa oleh karena itu para Pemohon 5, 6, 7, dan 8 memandang pemindahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemohon bersama warga masyarakat Banggai lainnya bulan Januari dan Februari 2007 melakukan aksi-aksi demonstrasi mencegah terjadinya dan menuntut penghentian pemindahan ibukota, pengangkutan dokumen-dokumen, kendaraan dan peralatan kantor lainnya secara sepihak ke Salakan yang didasarkan fakta tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan aparat penyelenggara negara lainnya, termasuk aparat kepolisian.

Bahwa oleh karena tindakan warga tersebut pada tanggal 28 Februari 2007 Kepolisian Resort Banggai Kepulauan meningkatkan jumlah personil untuk mengamankan situasi di Banggai yang berujung jatuhnya korban; meninggal empat orang dan luka-luka 16 orang akibat penanganan secara brutal aparat kepolisian terhadap massa. Oleh karena aksi-aksi tersebut para Pemohon Prinsipal kemudian dipanggil oleh aparat Kepolisian dan kemudian disidik, disidangkan, diputuskan bersalah melanggar Pasal 212, 214 *jo.* Pasal 335 dan Pasal 55 KUHPidana maka masing-masing dipidana kurungan delapan bulan, enam bulan, dan satu tahun dengan masa percobaan masing-masing 1,2 tahun dan dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa selama masa dalam penahanan, penyidikan, dan persidangan Pemohon telah kehilangan tenaga, waktu, dan pikiran yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain atau kebebasan Pemohon. Dan juga sejak perkara yang dikenakan kepada para Pemohon telah diputus Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut para Pemohon dibatasi ruang geraknya selama masa hukuman percobaan, tidak dapat lagi dapat berkumpul secara terbuka, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis karena sewaktu-waktu dapat saja ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Hal ini jelas mengganggu kebebasan para Pemohon untuk menyampaikan pendapat sebagai dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang *jo.* Pasal 28E ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dengan demikian, ketentuan dan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon perorangan 9, 10, dan 11 dan Pemohon 12 masing-masing adalah perorangan yang kehilangan suami dan anak kandung yang jatuh menjadi korban meninggal penembakan aparat kepolisian pada kekerasan 28 Februari 2007. Bahwa oleh karena ketidakpastian hukum dan juga bertentangan tentang ibukota tersebut telah meletus kekerasan sosial, penembakan oleh aparat kepolisian tanggal 28 Februari 2007 di Banggai. Peristiwa tersebut bermula dari kebijakan Kepolisian Resort Banggai Kepulauan meningkatkan jumlah personil untuk mengamankan situasi di Banggai menyusul aksi-aksi massa yang menentang pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan. Ketegangan yang memuncak pada tanggal 28 Februari 2008 berujung pada jatuhnya korban penembakan oleh aparat kepolisian dimana empat orang meninggal dunia masing-masing merupakan suami dan anak-anak kandung para Pemohon dan 16 orang mengalami cedera dan luka tembak—terlampir bukti kami. Oleh karena insiden tersebut para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa kehilangan permanen anggota keluarga yang sangat dicintai yakni para suami dan anak kandungnya.

Untuk sementara barangkali itulah pokok permohonan yang dapat kami ajukan kepada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.* Jadi intinya Saudara memohon pasal yang mengatur mengenai perpindahan ibukota kabupaten itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan karena itu dimohon supaya dinyatakan tidak berlaku mengikat, begitu bukan? Itu permohonannya. Dengan demikian nanti berarti ibukotanya tidak pindah, tetap di tempat lama ya?

Baik, tadi Saudara sudah menyinggung, sekalian saja tadi Saudara sudah menyinggung mengenai Pemohon I, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai, tadi Saudara menyinggung, coba diterangkan mengenai itu sedikit.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Terima kasih Majelis.



**39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bahwa Saudara Pemohon I ini memang Ketua Lembaga Musyawarah Adat Banggai Kepulauan dan Lembaga Musyawarah Adat Kepulauan itu apa, bagaimana itu? Gambarkan bahwa yang memang berhak untuk jadi mewakili itu adalah Pemohon bukan yang lain, silakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Terima kasih Majelis Mahkamah yang mulia.

Bahwa Lembaga Musyawarah Adat Banggai oleh Temudong Muhammad Khair Amir telah memberikan kuasa kepada kami, saya Arifin Musa dan Dahlan H. Dani, S.H., yang perlu kami klarifikasi pada pemeriksaan persidangan pada hari ini bahwa kehadiran dari Saudara Yusuf Basan, Hukum Tua dalam perangkat Adat Masyarakat Banggai yang ingin kami klarifikasi apakah yang bersangkutan memperoleh kuasa dari Ketua Lembaga Musyawarah Adat Banggai? Itu klarifikasi kami yang pertama.

**41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi Lembaga Musyawarah Adat Banggai ini satu lembaga Kesatuan masyarakat hukum adat yang ketuanya adalah Muhammad Khair Amir, begitu ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ya.  
Dalam struktur (...)

**43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Lembaga masyarakat adat ini tingkat provinsi apa tingkat kabupaten?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Tingkat kabupaten yang berlaku di dua wilayah antara Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.

**45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi berlaku untuk dua kabupaten. Tidak ada lembaga lain selain ini?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Tidak ada lembaga lain. Oleh karena itu lembaga musyawarah adat sudah memberikan kuasa kepada kami, yang kami klarifikasi adalah Saudara Hukum Tua apakah memperoleh kuasa dari Lembaga Musyawarah Adat Banggai?

**47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya nanti ada keterangan sendiri.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ya, terima kasih Majelis.

**49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup, yang penting Saudara dulu.

Baik Saudara-Saudara, sudah didengar ya dan sudah dibaca juga pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon, mintanya apa, argumennya apa dan sebagainya.

Sekarang saya persilakan dari pemerintah provinsi dulu, silakan.

**50. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kami langsung saja membacakan keterangan Gubernur Sulawesi Tengah atas Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, izinkan pada kesempatan ini kami Kuasa Hukum Gubernur Sulawesi Tengah dalam kedudukan selaku pihak memberi keterangan dalam perkara *a quo* dengan ini memberikan keterangannya sebagaimana terurai di bawah ini:

**I. Pengantar**

Guna menjadi gambaran terutama berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah berikut

secara kronologis perkembangan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara yang wilayah Sulawesi Tengah terdiri empat kabupaten, yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-Toli.
2. Dalam perkembangannya Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ibukota Kabupaten Donggala pada tahun 1978 ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, Palu kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Palu menjadi kotamadya saat ini disebut sebagai Kota Palu.
3. Pergantian pemerintahan dari rezim Orba ke era reformasi dengan diskresi yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda telah memberikan kesempatan yang besar kepada daerah untuk dimekarkan dengan membentuk daerah otonom yang baru. Di Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan maka daerah otonom di Sulawesi Tengah menjadi tujuh kabupaten dan satu kota yang untuk selanjutnya secara berturut-turut terbentuk Kabupaten Padege Moto pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 dan terakhir Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian, maka pada era reformasi telah terbentuk lima daerah otonom baru, sehingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah terdapat sembilan kabupaten dengan satu kota.
4. Pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru di Sulawesi Tengah dapat dikatakan ada yang telah menunjukkan prestasi, namun masih ditemui pula beberapa kondisi yang masih perlu penanganan serius. Euforia pemekaran masih menimbulkan kekhawatiran tidak efektifnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini didukung masih terlihatnya berbagai indikator yang menunjukkan kemapanan suatu daerah otonom baru yang masih jauh dari harapan hakiki otonomi, yaitu antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam keadilan yang merata dan secara berkelanjutan. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian wilayah pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru masih cenderung terus memicu konflik di masyarakat.

5. Khusus terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan meskipun telah diupayakan secara maksimal, namun ternyata masih terdapat sisa-sisa kemelut masalah ibukota sebagaimana diatur pasal-pasal yang terkait dengan posisi ibukota kabupaten yaitu Ibukota Kabupaten Morowali dan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan. Sisa masalah ini pada awalnya menjadi cukup rumit dan kompleks yang antara lain disebabkan pula karena sebagian terkait langsung dengan berkembang seiring dengan adanya konflik horizontal di Kabupaten Poso.
6. Secara faktual masalah kedua ibukota kabupaten daerah otonom baru, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan kini memiliki bobot tuntutan masyarakat yang relatif berbeda semangatnya. Apabila intensitas semangat pemfungsian Ibukota Kabupaten Morowali dari Kolonale ke Bungku lebih tinggi bahkan nyaris memicu kehancuran konflik Poso, akan tetapi di pihak lain masalah pemfungsian Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan cenderung tidak seintensif di Kabupaten Morowali.
7. Masalah pemindahan dan pemungisian Ibukota Banggai Kepulauan berkembang dan menjadi semakin mengemuka setelah proses Pilkada dan telah terjadi perubahan, peta politik kepemimpinan daerah yang berpengaruh besar kepada kondisi sosial masyarakat. Dengan pemindahan pusat, kegiatan pemerintahan dari Banggai ke Salakan telah menimbulkan pro kontra masyarakat di lapangan yang pada puncaknya terjadi *chaos* yang mengawali demonstrasi sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka.
8. Dengan upaya keras dan sinergitas baik rencana pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah kabupaten yang terkait dengan tetap berdasar hukum dan prosedur yang benar dewasa ini situasi di wilayah cukup kondusif.
9. Walaupun dalam kondisi transisi pergeseran dan posisi ibukota dari hasil evaluasi umum dari pemilihan kabupaten yang mengalami pemekaran dan kabupaten baru hasil pemekaran telah pula menunjukkan berbagai hasil, memberikan harapan akan kelangsungan perkembangan daerah otonom baru, misalnya aspek pelayanan umum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, perkembangan fisik wilayah mengalami peningkatan walaupun masih terbatas di ibukota kabupaten dan sekitarnya. Muncul dan berkembangnya kemauan masyarakat untuk pengembangan diri dan pengetahuannya dalam berbagai aspek terutama di kawasan perkotaan dan yang paling menonjol adalah rasa kebanggaan masyarakat akan eksistensi daerah sebagai daerah otonom.

## II. Dasar Pemikiran

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya yang menegaskan bahwa, "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang". Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi akan dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda pembagian daerah di Indonesia adalah daerah provinsi yang berbentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta daerah kabupaten dan daerah kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi, daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dengan demikian jelas bahwa usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti halnya sebagian besar dari unsur-unsur pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politik atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di samping itu pembentukan daerah juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru tidak boleh menyebabkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonominya. Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya serta Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin

berkembangnya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi, ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Banggai dipandang perlu membentuk Kabupaten Buol sebagai pemekaran dari Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali sebagai pemekaran dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

### **III. DASAR HUKUM**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

### **IV. PROSEDUR**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 mengatur tugas dan wewenang kepala daerah yang di dalam huruf G menyebutkan, "melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam kaitan dengan pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Selakan dan pemfungsian Bungku sebagai ibukota Kabupaten Morowali Gubernur Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Hal tersebut dibuktikan dengan surat gubernur ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Bupati Morowali sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri ke Gubernur Sulawesi Tengah perihal pemindahan Ibukota Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah perihal pemindahan ibukota Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing:

1. Surat Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/115/Otda tanggal 12 Februari 2002 perihal pemindahan ibukota Kabupaten Morowali;
2. Surat Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/759/Otda tanggal 8 Juli 2002 perihal pemindahan ibukota Banggai Kepulauan;
3. Surat Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/139/Otda tanggal 16 Januari 2006 perihal pemindahan ibukota Kabupaten Morowali.

Menyikapi surat tersebut di atas Gubernur Sulawesi Tengah telah mengirim surat kepada Bupati Morowali di Kolondale dan Bupati Banggai Kepulauan di Banggai, yaitu:

1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/0656/RO.PEM-G.ST tanggal 17 April 2002 Perihal Pembinaan Ibukota Kabupaten Morowali yang ditujukan kepada Bupati Morowali di Kolondale;
2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/0840/RO.PEM-G.ST tanggal 10 Agustus 2002 ditujukan pada Bupati Banggai Kepulauan di Banggai dan Bupati Morowali di Kolondale perihal pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali;
3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/1576/RO.PEM-G.ST tanggal 28 Oktober 2003 ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Bupati Morowali di Kolondale perihal pembinaan ibukota Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali;
4. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/0392/RO.PEM-G.ST tanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta perihal pemfungsian Bungku sebagai ibukota Kabupaten Morowali;
5. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/124/RO.PEM-G.ST tanggal 7 Mei 2004 ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan di Banggai dan Bupati Morowali di Kolondale perihal pemindahan ibukota Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/2789/RO.PEM-G.ST tanggal 2 Oktober 2004 ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan di Banggai, Ketua DPRD Banggai Kepulauan di Banggai, Bupati Morowali

- di Kolondale, dan Ketua DPRD Morowali di Kolondale perihal pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali;
7. Risalah kesepakatan pada tanggal 5 Oktober 2006 di Jakarta antara direktur penataan daerah dan Otsus asisten I Setdaprov Sulawesi Tengah dan Bupati Banggai Kepulauan, wakil-wakil DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kapolres Banggai Kepulauan, ketua, sekretaris, anggota Partai Golkar dan Partai Demokrat, ketua dan sekretaris Fraksi PDIP Kebangsaan, Sekretaris Fraksi PAN, ketua dan sekretaris anggota fraksi gabungan, Ketua Bapeda, dan staf sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
  8. Kawat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/28/RO.PEM tanggal 12 Maret 2007 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan surat-surat tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Tengah telah proaktif menyikapi perintah dan amanat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah melihat dan mencermati prosedur administrasi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan wewenang atribusi yang dimilikinya dan pembinaan kepada daerah Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan maka telah jelas dan nyata bahwa gubernur telah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene beschikelen van de bestuur*). Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah memerintahkan Bupati Banggai Kepulauan dan Bupati Morowali untuk memindahkan dan memfungsikan ibukota kabupaten telah memenuhi asas substansi dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian keterangan Gubernur Sulawesi Tengah, kami sebagai kuasa hukum beliau telah menyampaikan pada Majelis yang terhormat ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menjadi referensi selanjutnya.

Terima kasih, *wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**51. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.* Baik Saudara, sekarang apa ada tambahan dari DPRD? Silakan DPRD Provinsi.

**52. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT. (ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Yang Mulia, DPRD tidak diundang di dalam. Mungkin diundang tersendiri Pak, tapi di dalam (...)



**53. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tapi hadir ya?

**54. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Tidak hadir.

**55. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, betul. Jadi hanya Gubernur ya? DPRD itu yang dari kabupaten?

**56. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Kabupaten.

**57. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sekarang kita dengar bagaimana dari Bupati Banggai dulu, sesudah itu baru kepulauan dengan tentu saja DPRD-nya juga sekaligus, jadi Banggai dulu, silakan.

**58. KABUPATEN BANGGAI : H. ISMAIL MUID, S.H., M.Si.  
(SEKRETARIS DAERAH)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia

Perkenalkanlah saya atas nama Bupati Banggai selaku kuasa khusus menyampaikan keterangan di depan Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia ini tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai yang diperjuangkan sejak tahun 1964, yakni sejak adanya surat pernyataan masyarakat Nomor 001/PPDO/II/64 tanggal 25 Februari 1964 kepada Mendagri. SK Ketua DPRDGR Tingkat II Banggai, Nomor 19/KPTS/68 tanggal 20 Agustus 1968 tentang utusan delegasi DPRDGR Tingkat II Banggai menghadap pemerintah pusat. Surat pemuka masyarakat adat Banggai Kepulauan kepada Wakil Presiden Nomor 1/Bangkep/VII/1993 tanggal 10 Juni 1993 perihal pemekaran daerah otonom tingkat II Banggai Kepulauan dengan ibukota di Banggai. Surat pemuka Banggai Kepulauan Nomor 62/Bangkep/II/1994 tanggal 10 Maret 1994 tentang data pelengkap

surat permohonan tanggal 10 Juni 1993. Surat pemuka masyarakat Banggai Kepulauan Nomor 04/Bangkep/VI/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang realisasi pemekaran Banggai Kepulauan yang ditujukan kepada Mendagri. Surat pemuka Banggai Nomor 05/Bangkep/VII/1997 tanggal 17 Juli 1997 tentang Pemekaran Daerah Otonom Tingkat II Banggai Kepulauan dengan ibukota di Banggai yang ditujukan kepada Wakil Presiden.

Atas dasar aspirasi masyarakat Banggai Kepulauan maka sesuai kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah yang tertuang di dalam pola dasar pembangunan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah pada Pelita VII oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan surat Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 136/4330/Rotapem/tanggal 2 November 1995 perihal usul pemekaran kabupaten yang ditindaklanjuti dengan surat Bupati Banggai dengan Nomor 136/1138/Tapem tanggal 27 Februari 1995 perihal permintaan data dalam rangka pemekaran Kabupaten Banggai. Selanjutnya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 146.1/4145/Rotapem tanggal 20 September 1997 perihal penelitian pemekaran wilayah Tingkat II se-Sulawesi Tengah. Sebagai tindak lanjut dari surat gubernur tersebut Bupati Banggai mengeluarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor 22 Tahun 1998 tanggal 3 Maret 1998 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pemekaran Wilayah Banggai Kepulauan. Kebijakan dari pemerintah Sulawesi Tengah kemudian disahuti oleh pemerintah pusat melalui Depdagri masing-masing dengan kawat Mendagri Nomor 070/260/Litbang tanggal 27 Februari 1998 tentang pelaksanaan penelitian pemekaran wilayah di Kabupaten Poso dan Banggai. Yang kedua, kawat Mendagri Nomor 070/30/P2K/1998 tanggal 19 April 1998 perihal kelengkapan data dalam rangka penelitian pemekaran kabupaten daerah tingkat II. Yang ketiga, kawat Mendagri Nomor 076/1206/Litbang tanggal 30 September 1998 tentang pelaksanaan pertemuan pejabat badan Litbang Depdagri dengan Muspida, Pimpinan DPRD, kepala instansi vertikal dan dinas, camat, serta tokoh masyarakat.

Atas dasar hal tersebut maka sesuai dengan kawat Mendagri Nomor 070/260/Litbang tanggal 27 Februari 1998 tentang penelitian pemekaran di wilayah Poso dan Luwuk telah dilakukan penelitian oleh Badan Litbang Depdagri pada tanggal 5 Maret 1998 di Luwuk Kabupaten Banggai dan selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1998 dilakukan pertemuan dengan bupati, Muspida, pimpinan DPRD Tingkat II, seluruh dinas instansi vertikal, para camat, dan tokoh masyarakat yang sekaligus pihak badan diklat, badan litbang Depdagri memaparkan hasil sementara yaitu masing-masing untuk ibukota alternatif calon ibukota ada dua, yaitu alternatif pertama Banggai Kecamatan Banggai dan Salakan Kecamatan Tinangkung. Dari pemaparan badan Litbang Depdagri hasil analisis dari badan Litbang Depdagri telah menyimpulkan di dalam pemaparan bahwa Banggai memperoleh bobot 0,55

sedangkan Salakan memperoleh bobot 0,45 sehingga di dalam pemaparan yang juga disampaikan pada bupati, para pimpinan DPRD, para Muspida dan seluruh pimpinan instansi, rekomendasi dari tim Litbang Depdagri menetapkan bahwa ada dua ibukota kabupaten masing-masing Banggai dan Salakan dengan lokasi terbaik adalah Banggai. Adapun penetapan ibukota ini bukan menjadi kewenangan daerah Kabupaten Banggai dan pemerintah Kabupaten Banggai menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dimana letak ibukota yang sesuai dengan hasil penelitian tim Litbang ataupun dasar-dasar yang lainnya. Sehingga khusus penetapan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menjadi kewenangan dari kabupaten Banggai selaku kabupaten induk, demikian yang disampaikan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum wr. wb.*

Dan mungkin ada penyampaian dari yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Banggai?

**59. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**60. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan maka tugas dan fungsi legislasi dan DPRD Banggai kami anggap sudah selesai. Selanjutnya tadi berkembang tentang atau disinggung mengenai Lembaga Adat Banggai, maka DPRD Banggai bersama dengan Bupati Banggai telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai, nanti akan kami serahkan kepada Panitera, terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**61. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi baru bulan apa itu Pak? Baru ya?

**62. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

(tidak terdengar)

**63. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nomor 1, 2008. kira-kira Januari atau Februari 2008? Jadi judulnya tadi Perda tentang Pelestarian, Pemberdayaan (...)

**64. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM. (WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai, ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2008. Terima kasih Pak.

**65. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya tetapi berlaku hanya untuk wilayah Banggai Darat sebab provinsinya (...)

**66. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM. (WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

Pasal-pasal yang termuat di dalam Perda ini Lembaga Adat Banggai mencakup tiga etnis, yang ada di Banggai Laut dan Banggai yaitu Etnis Banggai, etnis Marantak, dan etnis Saluan yang dikenal dengan istilah Babasal, Banggai, Malantak, dan Saluan ini diatur di dalam Perda ini, terima kasih Pak.

**67. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sekarang kita dengar dari Bupati Bangkep (Banggai Kepulauan) silakan.

**68. BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : Drs. IRIANTO MALINO, MM.**

Terima kasih Yang Mulia.  
*Assalamu'alaikum wr. wb.*  
Salam sejahtera untuk kita semua  
Pada kesempatan yang berbahagia ini Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Bupati Banggai Kepulauan dalam Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008. Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan surat Panitera Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 10 Maret 2008 Nomor 147.6/MK/III/2008 perihal Sidang Pleno Dengan acara mendengarkan keterangan bupati banggai kepulauan, bersama ini kami memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permohonan *judicial review* pengujian Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah menghentikan kegiatan-kegiatan pengembangan budaya/kebudayaan dan adat istiadat, bahkan dari tahun ke tahun melalui APBD selalu merespons usulan/program instansi pemerintah daerah yang bertalian dengan pelestarian budaya dan adat istiadat yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Program/Kegiatan Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat terlampir).
2. Bahwa sejak pemfungsian ibukota sesuai Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghentikan semua bentuk-bentuk kebudayaan dan adat istiadat bahkan tetap eksis sebagai lembaga mitra pemerintah daerah dalam menyikapi segala program daerah. Saat ini pemerintah daerah bersama dengan DPRD sudah membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan selaku instansi (satuan kerja perangkat daerah) yang berwenang menangani dan membina kebudayaan, adat-istiadat, dan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghendaki atau di luar kekuasaannya atas terjadinya peristiwa tanggal 28 Februari 2007, dimana telah terjadi penyerangan Mapolsek Banggai dan berakibat bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian, sehingga mengakibatkan korban beberapa anggota masyarakat Banggai Kepulauan. Fakta di lapangan menunjukkan ada segelintir orang yang memprovokasi masyarakat Kota Banggai yang telah terbukti dengan adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Luwuk.
4. Bahwa Bupati bersama DPRD dan jajaran unsur Muspida Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah mengeluarkan keputusan atau peraturan sejenisnya yang melarang melakukan kegiatan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dilakukan setiap warga masyarakat Banggai Kepulauan, bahkan pemerintah daerah menginginkan tumbuh dan berkembangnya organisasi sosial kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat serta

LSM-LSM yang tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, tetapi tidak ada larangan.

5. Bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan telah berupaya untuk melakukan pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten sebagai solusi yang terbaik dan upaya ini telah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah. Usul pemekaran ini sudah disetujui menjadi usul inisiatif DPR-RI dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 22 Januari 2008, tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Bahwa pemfungsian ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 dilaksanakan sejalan dengan surat-surat Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Dalam Negeri, beberapa yang dapat kami kutip sesuai arsip kami adalah sebagai berikut:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/759/Otda tanggal 8 Juli 2002.
  - b. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/0840/Ro.Pem-651 tanggal 10 Agustus 2002.
  - c. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/2789/Repri tanggal 8 Oktober 2004.
  - d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2835/SJ tanggal 19 Oktober 2004.
  - e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2993/SJ tanggal 11 November 2004.
  - f. Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/344/Otda tanggal 19 April 2006.
  - g. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1384/Otda tanggal 18 Oktober 2006.
  - h. Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.135/1603/Otda tanggal 24 November 2006.

Dapat kami tambahkan bahwa dalam hal ini apabila bupati tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 51 Pasal 11 dan surat-surat

Mendagri dan gubernur ini, maka berarti bupati melanggar undang-undang.

7. Bahwa sejalan dengan pemfungsian ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan telah dibangun sarana dan prasarana pemerintahan termasuk kantor bupati dan Kantor DPRD dengan mendapatkan biaya dari Pemerintah Pusat. Saat ini instansi vertikal yang telah ada dan berkantor di Salakan adalah:
  - a. Kantor Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;
  - b. Kantor Dandim 1308 Luwuk Banggai (dalam hal ini kantor penghubung karena Dandim itu masih satu dengan Banggai Kepulauan);
  - c. Kantor Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - e. Kantor Dinas Pendapatan Provinsi (Samsat).

Kemudian informasi terakhir kantor pengadilan negeri dan Lembaga Pemasyarakatan Banggai Kepulauan dalam proses. Sementara instansi daerah seperti badan-badan dan dinas-dinas sudah hampir seluruhnya berkantor di Salakan. Demikian Keterangan Bupati Banggai Kepulauan atas permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999.

Demikian, terima kasih.

**69. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bagaimana Pak DPRD? Ya, dilengkapi. Ini menyangkut aspirasi rakyat barangkali ada yang perlu disampaikan, tidak apa-apa beda dengan bupati juga boleh, silakan.

**70. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA DPRD BANGKEP)**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Pertama-tama saya menyampaikan dulu bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja DPRD Banggai Kepulauan tanggal 11 Maret 2008 sudah disepakati, sudah direkomendasikan kami berlima, yaitu Indra Husein ketua, saya Sulaeman Husein, Syahroni wakil ketua, Martin Melong Ketua Komisi B, dan Darman Pandiva tetapi Pak wakil ketua yang satu Pak Syahroni kemarin sore tidak bisa ke sini karena orang tuanya meninggal, walaupun kita sudah daftarkan kemarin.

Inti dari keterangan ini hampir sama, hanya kami menambahkan saja bahwa yang terkait dengan Pemohon II, III, dan IV yaitu bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan saat ini tidak pernah memerintahkan kepada bendahara atau Kepala Sekretariat DPRD untuk tidak membayarkan gaji dan tunjangan khusus kepada Pemohon II, III, dan IV serta hak-hak lainnya yang melekat pada setiap anggota DPRD. Pemohon tidak menerima gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya tersebut disebabkan karena Pemohon tidak pernah masuk kantor dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk mengikuti sidang-sidang DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung sejak Desember 2006 hingga saat ini.

Saya kira itu saja tambahannya, intinya keterangan kami sama dengan keterangan dari Bupati. Sekian.

*Wassalamualaikum. Wr. wb.*

**71. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.* Jadi anggota DPRD yang ikut menjadi POM ini berapa orang? Tiga orang ya?

**72. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA DPRD BANGKEP)**

Tiga orang.

**73. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tiga orang ya. Jadi Saudara Alwy Liwang, kemudian Arfat Liato, Frans Bukamo, ini nama-nama ini khas sana ya? Sulawesi Tengah ya, bagus-bagus ini nama. Jadi tiga orang ya. Jadi tidak pernah masuk kantor ini? Tidak pernah ikut sidang?

**74. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA DPRD BANGKEP)**

(tidak terdengar)

**75. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, begitu. Sejak ada ribut-ribut itu. Baik, pihak yang terkait bagaimana? Silakan tambahkan.



**76. PIHAK TERKAIT : ZAINUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Terima kasih Yang Mulia.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Mungkin ini agak panjang Yang Mulia, kami bacakan.

Kami sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara ringkas mengenai permohonan Pihak Terkait tanggal 6 Februari 2008 yang telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan pada tanggal 6 Februari 2008 berikut perbaikannya tertanggal 12 Maret 2008 yang telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

**I. Pendahuluan**

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana dalam kesempatan ini kami telah diterima sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai penerima kuasa dari masyarakat Banggai Kepulauan secara perseorangan dengan perincian pekerjaan masing-masing adalah 21 anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, sebelas orang perangkat adat Banggai Kepulauan, sejumlah pegawai negeri sipil, anggota KPUD Banggai Kepulauan, dan sejumlah komponen masyarakat lainnya.

Ketenteraman kami sebagai Pihak Terkait dan kondusifnya suasana saat ini di Kabupaten Banggai Kepulauan terusik kembali dengan adanya permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diajukan oleh Pemohon. Walaupun kami menyadari bahwa itu merupakan hak setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya. Sungguh sangat ironis pengajuan permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 dilakukan saat ini. Sementara saat yang bersamaan proses pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten sudah mendapat persetujuan dan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 22 Januari 2008. Dalam kesempatan ini kami menaruh hormat kepada Pihak Pemohon yang telah mengajukan perkara *a quo* sehingga kita bersama-sama berada di sini dalam persidangan yang terhormat ini tanpa dihantui rasa benci dan permusuhan satu dengan yang lainnya.

**II. Rekomendasi Kabupaten Induk**

Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan telah melalui syarat dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di antaranya adalah adanya rekomendasi dari pemerintah kabupaten induk dan rekomendasi dari DPRD kabupaten induk.

Kedua rekomendasi tersebut memang Banggai disebut sebagai bakal calon ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan dibentuk kelak. Akan tetapi kedua syarat dimaksud tidak terlepas dari studi kelayakan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri. Saat itu yang memberikan poin antara Banggai Salakan dan masing-masing 0,55 untuk Banggai dan 0,45 untuk Salakan. Hasil studi kelayakan Balitbang Depdagri tersebut dari awal sampai akhir sangat diwarnai dengan pesan-pesan politik tingkat daerah untuk mendudukkan Banggai sebagai calon ibukota Kabupaten Banggai kelak sehingga hasilnya pun tidak objektif. Banyak pengaburan fakta-fakta yang semestinya menjadi penelitian Balitbang Depdagri agar hasilnya menjadi objektif. Pengaburan fakta-fakta yang Pihak Terkait sebut di atas tidak lain adalah meminimalkan nilai Salakan daripada Banggai dan membesarkan nilai Banggai dari Salakan. Sebagai contoh, dari luas wilayah Salakan dan jumlah penduduk sengaja dikecilkan yaitu Salakan sebenarnya terdapat tiga desa dan satu kelurahan (Desa Bakka, Desa Bonggaran, Desa Tungkurau, dan Kelurahan Salakan) yang tidak dibatasi oleh alam.

Artinya Salakan satu kesatuan dengan ketiga desa lainnya sehingga jumlah penduduknya pun menjadi signifikan. Akan tetapi sangat disayangkan Balitbang Depdagri hanya menyebutkan Salakan saja dan tidak memasukkan tiga desa lainnya. Dengan demikian jumlah penduduknya pun menjadi kurang yaitu hanya di Salakan saja. Contoh lain, seharusnya di Salakan ada satu SLTA, satu gereja, tiga masjid—satu di antaranya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, namun ternyata Balitbang Depdagri hasil studi kelayakannya tersebut tidak menyebutkan sebagai faktor penilaian. Sehingga hakikat pemekaran sesungguhnya yaitu pendekatan pelayanan kepada masyarakat publik tidak diperhatikan oleh Balitbang Depdagri. Padahal 70% masyarakat Banggai Kepulauan berdomisili di Pulau Peling dimana Kota Salakan terdapat di situ dan termasuk salah satu calon ibukota yang direkomendasikan oleh kabupaten induk selain Banggai. Oleh karena itu rekomendasi dari Pemerintah kabupaten induk dan DPRD kabupaten induk tersebut tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembahasan rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Pemerintah dan DPR. Hal tersebut sudah sejalan dan dijamin serta diatur oleh Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 20A Undang-Undang Dasar RI bahwa kewenangan membentuk undang-undang adalah di tangan Pemerintah dan bersama-sama dengan DPR. Acuan yang diambil dalam pembahasan tersebut khususnya dalam penetapan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah hasil kunjungan lapangan Komisi II DPR RI ke Salakan dan Banggai dalam rangka pembahasan RUU oleh Komisi II DPR RI bersama Pemerintah.

Demikian sekilas sejarah awal pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan agar Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia mendapatkan gambaran singkat mengenai apa, mengapa, dan bagaimana Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 terbentuk. Bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 secara historis merupakan hasil aspirasi masyarakat yang diajukan kepada Pemerintah dan DPR RI. Adapun yang menjadi pertimbangan terbentuknya Pasal 11 dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Salakan yang menjadi Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Pulau Peling. Pulau Peling adalah pulau yang terbesar di antara pulau-pulau yang ada di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Bahwa mengingat Pulau Peling adalah pulau terbesar, maka Pulau Peling berpenduduk lebih banyak daripada pulau-pulau lain di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pelayanan umum atau *public service* oleh pemerintah daerah terhadap warganya akan lebih efektif.
- c. Bahwa Kota Salakan memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga dimungkinkan dilakukan pengembangan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan tanpa mengganggu lahan-lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebagian besar pekerjaannya bertani.

### **III. Kedudukan Pemohon I dalam mewakili masyarakat adat Banggai**

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada sidang sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanggal 18 Februari 2008, Pemohon I yang mewakili masyarakat adat Kepulauan Banggai melalui kuasanya telah dinasihati oleh Hakim Panel agar dalam perbaikan permohonannya dapat menunjukkan surat keputusan penunjukan sebagai wakil Masyarakat Adat Banggai oleh seluruh perangkat adat Banggai Kepulauan. Namun hingga sidang panel kedua, tertanggal 3 Maret 2008 Kuasa Pemohon I tidak dapat menunjukkan apa yang telah dinasihati oleh Panel Hakim pada saat itu. Sebaliknya kami sebagai Pihak Terkait dapat menunjukkan bahwa seluruh perangkat adat di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Pemohon I. Bahkan hasil *seba* atau sarana musyawarah pengambilan keputusan masyarakat adat Banggai yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2008, di dalamnya hadir Pemohon I telah memutuskan hal-hal berkaitan dengan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 kemudian dituangkan dalam bentuk risalah yang kami kutip sebagai berikut:

- a. untuk tidak menambah dan mengurangi hal-hal yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi seraya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi apakah benar bahan-bahan yang dimohonkan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Apabila ternyata bahan-bahan masukan tersebut tidak memenuhi syarat maka Tumendo Kabupaten Banggai Kepulauan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan dan atau tidak melanjutkan persidangan sebagaimana surat kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Arifin Musa, S.H. tertanggal 10 Desember 2007.
- b. Menugaskan kepada dua perangkat adat dari Komisi IV masing-masing, satu, Drs. Sahbudin Agama (Mayor Ngopat Kerajaan Banggai) dan kedua H. Yusuf Hasan, Hukum Tua Kerajaan Banggai untuk mewakili Tumendo Banggai dan Perangkat Adat Lembaga Musyawarah Adat Banggai guna menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Terlampir sebagai bukti Pihak Terkait bertanda PT-21 dan ini termasuk klarifikasi atau yang disebut oleh Pemohon tadi kehadiran Hukum Tua di belakang kami, bahwa selain hasil *seba* sebagaimana tersebut di atas semua perangkat adat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menyetujui tindakan Pemohon I memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan pengujian Pasal 11 sebagaimana ternyata di dalam surat keterangan tertanggal 6 Februari 2008, surat keterangan tanggal 20 Februari 2008 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi terlampir sebagai bukti pihak terkait tertanda PT 14 dan PT 23.

Dengan demikian, tindakan Kuasa Hukum Pemohon I memperbaiki permohonannya berdasarkan atas dasar kuasa yang diberikan Pemohon I tertanggal 10 Desember 2007 secara hukum menjadi tidak sah, demikian pula kedudukan Pemohon I dalam permohonannya dalam permohonan pengujian Pasal 11 secara hukum menjadi tidak sah pula dan batal demi hukum karena tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan pengujian Pasal 11.

Rekan kami akan melanjutkan Majelis.

**77. PIHAK TERKAIT : HERMAN T, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Kami lanjutkan.

Keberatan-keberatan yang diajukan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Diadakannya permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 oleh Pemohon dengan alasan pemberlakuan Pasal 11 telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebenarnya tidak berbeda dengan pihak terkait yang tidak menginginkan adanya pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait dengan Pemohon sama-sama warga Banggai Kepulauan yang mempunyai adat, budaya, tradisi, bahasa, dan suku

yang sama. Sehingga pihak terkait akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya apabila Pasal 11 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bahwa khusus kedudukan hukum Pemohon I pihak terkait berpendapat, sudah tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* lagi sesuai dengan alasan tersebut pada angka III tersebut di atas, sedangkan kedudukan hukum Pemohon lainnya pun juga demikian tidak mempunyai kedudukan hukum dengan alasan:

1. Pemohon II, III, IV masing-masing disebut sebagai warga negara tetapi kemudian di dalam penguraian permohonan mengemukakan fungsi sebagai anggota DPRD Banggai Kepulauan periode 2004-2009 dengan mendasari kedudukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3), ayat (7), Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan DPRD, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan anggota DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, DPRD serta pengaturan hak DPRD yang sama sekali tidak bersinggungan apalagi bertentangan dengan ketentuan pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, dari Banggai ke Salakan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 ketentuan mengenai fungsi-fungsi sebagai Anggota DPRD dan ketentuan mengenai pemindahan ibukota adalah dua hal pengaturan yang tidak mempunyai hubungan satu dan yang lain-lainnya. Fungsi-fungsi anggota DPRD akan tetap bisa dilakukan dengan diberlakukannya Pasal 11 Nomor 51 Tahun 1999, artinya dengan Pasal 11 fungsi-fungsi Pemohon sebagai anggota DPRD tidak akan hilang.
2. Pemohon V, VI, VII, VIII masing-masing terhukum oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan mendasari kedudukan hukumnya berdasarkan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan keberatan atas pemberlakuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tidak didahului dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004. Menurut pihak terkait alasan yang dikemukakan Pemohon khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak relevan karena Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 bersifat tertutup, maksudnya pasal tersebut tidak perlu ditafsirkan dan pengaturannya lebih lanjut. Jadi tidak diperlukan lagi adanya pengaturan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Di samping itu Pemohon-pemohon tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)A yang menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

3. Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII, masing-masing perorangan yang kehilangan suami dan anak kandung yang jatuh menjadi korban peristiwa 28 Februari 2007 yang mendasari kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon merasa dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 karena tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 alasan Pemohon membenturkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Bahwa permohonan Pemohon yang menguraikan kerugian konstitusional dengan melandasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang menyebutkan lima kriteria tentang kerugian materil. Syarat-syarat yang dipenuhi bagi suatu kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang menurut pihak terkait, Pemohon-Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dengan alasan:

1. Kesempatan mengembangkan budaya dan pembebasan masyarakat dalam memelihara budaya tetap ada dan tetap sejalan dengan diberlakukannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 dan tidak satupun ditemukan adanya hambatan pengembangan budaya di Banggai Kepulauan.
2. Dengan diberlakukannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sama sekali tidak ada perlakuan diskriminatif dan perpecahan masyarakat Banggai Kepulauan.
3. Lagipula alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, menurut hemat pihak terkait tidak mempunyai hubungan bersifat antara keinginan untuk mempertahankan ibukota dengan hak konstitusional konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dalam butir ketiga titik satu dan butir tiga titik dua di atas. Kerugian konstitusional Pemohon yang berprofesi sebagai anggota DPRD sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu hilangnya kesempatan mengajukan rancangan Perda dan lain-lain sebagaimana disebutkan di dalam Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam permohonan Pemohon berikut kerugian-kerugian yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak berbenturan dengan norma ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 karena Pemohon sama kedudukannya dengan pihak terkait dengan anggota DPRD yang hingga saat ini kerugian konstitusionalnya tidak hilang akibat berlakunya Pasal 11. Pemohon II, III, IV dapat dikatakan memang sengaja tidak menggunakan hak-haknya sebagai anggota

DPRD, bukan karena berlakunya Pasal 11 tetapi tidak setuju memberlakukan Pasal 11, sehingga kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak jelas dan tidak ada. Kerugian Pemohon V, VI, VII, VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang didalilkan Pemohon bukanlah kerugian konstitusional yang dipidanakannya Pemohon oleh Pengadilan Negeri Luwuk adalah yang disebabkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana sehingga tidak ada hubungan secara kausalitas dengan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, oleh karenanya tidak ada kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Kerugian (Pemohon) IX, X, XI, dan XII sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas dan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 karena antara pemindahan ibukota dengan meninggalnya suami dan anak Pemohon adalah merupakan dua persoalan dan konsekuensi logis terhadap pelanggaran hukum lain. Bahwa dari uraian pihak terkait tersebut di atas, terlihat fakta-fakta bahwa syarat kerugian konstitusional sebagaimana diatur di dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU/2005 tanggal 31 Mei 2005 berupa adanya hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh sesuatu undang-undang yang diuji, adanya kerugian yang bersifat spesifik dan aktual dan bersifat potensi akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat dan kemungkinan dikabulkan permohonan kerugian konstitusional tidak terjadi. Menurut hemat pihak terkait Pemohon-pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia menolak permohonan dari Pemohon *a quo*. Demikianlah keterangan ringkas dari pihak terkait yang berupa satu kesatuan dari yang terpisah dari permohonan pihak terkait tanggal 6 Februari 2008 berikut perbaikan-perbaikannya.

Demikian yang disampaikan oleh kami Kuasa Hukum terkait terdiri dari Zainudin Soti, S.H., saya sendiri Herman Taher, S.H. dan untuk selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, *wasalamu'alaikum wr. wb.*

**78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik Saudara Pemohon, sudah mendengar semua ini keterangan tanggapan dari Pemda provinsi, Pemda Kabupaten Banggai, maupun Bangkep dan DPRD sekaligus juga pihak terkait tidak langsung ini. Jadi pihak terkait tidak langsung ini mewakili masyarakat hukum adat, perorangan, perorangan anggota DPRD, dan pihak perorangan lainnya,

bagaimana tanggapan Saudara sesudah mendengar ini? Ada yang perlu disampaikan lagi?

Silakan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ada Majelis.

Terima kasih.

Sebenarnya pada pemeriksaan persidangan hari ini sesuai dengan acara mendengarkan keterangan Gubernur Sulawesi Tengah Pemohon sangat mengharapkan memang kehadiran Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dalam kaitan dengan pengujian surat gubernur pra pembuatan Undang-Undang Nomor 51. Melalui pemeriksaan persidangan ini kami mohon diperkenankan membacakan surat gubernur pada tahun 1999 pra pembentukan undang-undang.

**80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Boleh-boleh, coba.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Palu, 26 Agustus 1999

Nomor 125/021 B Rotapm.

Kepada yang terhormat

Bapak Menteri Dalam Negeri

di Jakarta

Perihal: Dukungan pemekaran wilayah

Menyusul surat kami terdahulu perihal pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai, Poso, dan Toli-Toli dengan hormat kami atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah menyampaikan kebanggaan dan rasa hormat kami kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI yang telah berkenan mewujudkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah yang pada saat ini RUU tentang pemekaran wilayah di ketiga kabupaten tersebut telah dibahas di DPR RI. Dalam pemekaran ini sekaligus telah diusulkan rencana ibukota di masing-masing kabupaten yang akan dimekarkan yaitu:

1. Kabupaten Buol di Buol;
2. Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai, *include* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan rasa hormat kami mohon perkenan dukungan bahwa ibukota yang diusulkan kami, kami tetap mengusulkan pada rencana tersebut di atas. Adapun pertimbangan yang kami ajukan adalah ibukota tersebut merupakan hasil keputusan Dewan Rakyat Daerah Tingkat II yang telah dituangkan



dalam keputusan dewan meskipun terdapat beberapa aspirasi dari kelompok masyarakat yang menginginkan ibukota di lokasi lain.

Demikian untuk kiranya Bapak Menteri berkenan menjadi maklum dan atas kebijakan Bapak diucapkan terima kasih.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Sulawesi Tengah

H. B. Paliudju

Melanjutkan keterangan (...)

**82. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke*, tapi sebentar Menteri Dalam Negerinya waktu itu siapa?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Pak Syarwan Hamid.

**84. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih Syarwan Hamid?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Saya melanjutkan untuk menanggapi keterangan (...)

**86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke* silakan, termasuk juga yang masyarakat hukum adat tadi ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Kami sampaikan surat Bapak Bupati Banggai Kepulauan, surat bernomor 050/limba 991 Baptapem, Banggai tanggal 17 September 1972.

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri *c.q.* Dirjen Otonomi Daerah
2. Gubernur Sulawesi Tengah

di tempat

Perihal: Proses Pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan

Menunjuk surat Mendagri *c.q.* Dirjen Otonomi Daerah Nomor 135/159/Otda tanggal 8 Juli 2002 perihal tersebut di atas dan surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135/840 biro pemerintahan 6-51 tanggal 10 Agustus 2002 perihal yang sama yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Pasal 10 menyebutkan bahwa, "ibukota Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai". Atas dasar itu maka sejak berdirinya sebagai daerah otonom yang baru berlangsung kurang lebih 2½ tahun, pusat penyelenggaraan daerah berkedudukan di kota Banggai sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan yang definitif dan berjalan dengan baik, lancar dan efektif, tanpa mengalami kendala yang berarti. Berbagai lembaga pemerintahan daerah telah dibentuk, para pejabatnya dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, bahkan prasarana dan sarana pemerintahan telah dibangun antara lain kantor bupati, kantor DPRD, kantor-kantor dinas, badan, perumahan pegawai negeri sipil, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumah jabatan bupati dan ketua DPRD serta prasarana dan sarana sosial ekonomi di wilayah kecamatan dan desa dan sebagainya.
2. Sehubungan dengan pernyataan tentang langkah-langkah yang telah diambil berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan sangat berhati-hati menyikapinya dengan:
  - a. Dapat menimbulkan perdebatan baru serta reaksi dari kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan dapat menciptakan pertentangan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan yang selama ini telah terbina dan terpelihara dengan baik,
  - b. Masalah pemindahan ibukota kabupaten masih harus diatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi, "perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota ditetapkan dengan peraturan pemerintah".
3. Surat Mendagri *c.q.* Dirjen Otonomi Daerah tersebut di atas telah mengundang reaksi dari berbagai kalangan dan menjadi sangat dilematis bagi pemerintah daerah dan masyarakat Banggai Kepulauan.

Demikian disampaikan untuk maklum dan perlunya.

Bupati Banggai Kepulauan,

H.M. Ali Hamid

Tembusan yang terhormat:

1. Ketua DPR RI di Jakarta,
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai.

Untuk sementara Majelis, itu yang baru dapat kami sampaikan pada pemeriksaan persidangan. Terima kasih.

**88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Soal itu tadi masyarakat hukum adat tadi bagaimana?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Dapat kami tambahkan bahwa (...)

**90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tadi dikemukakan sudah ada perubahan, bagaimana itu?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Kewenangan Temundo dalam hal ini Muhammad Khair Amir memberikan kuasa kepada kami, itu didukung oleh pernyataan beberapa yang terstruktur dalam lembaga musyawarah adat itu, pertama, komisi empat, empat orang, Basalo Sangkap empat orang, dan para Basalo-basalo yang ada di dua wilayah itu. Dukungan para Basalo dan komisi-komisi empat itu kami lampirkan pada bukti yang kami telah ajukan dalam Mahkamah Konstitusi ini dari empat Komisi IV, memang hari ini terlihat dalam persidangan ini Saudara Hukum Tua yang ada pada Termohon Banggai Kepulauan dan tiga Komisi IV, masing-masing Mayor Mova, masing-masing Kapitan Laut dan Jogugu telah memberikan kuasa yang dapat kami lampirkan untuk mendukung.

**92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Adat ya, apa?  
Mayor Mova?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Mayor Mova, Kapitan Laut, Jogugu, dan Hukum Tua pada pemeriksaan persidangan hari ini kami melihat Hukum Tua berada

**94. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Hukum Tua statusnya apa itu? Kepala desa kira-kira?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Sebenarnya “perangkat pembantu rakyat”.

**96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sedangkan ketua lembaga musyawarah adat itu tingkat kabupaten, begitu? Tidak?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Tidak. Lembaga musyawarah adat itu ada di dalam dua persekutuan wilayah yang terdiri tiga etnis.

**98. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, tiga etnis.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Struktur yang lain adalah Basalo Sangkap yang terdiri dari Basalo Kokini, hadir dalam pemeriksaan sidang hari ini. Basalo Singgolok, Basalo Babolau, dan Basalo Katapean, dua masih berhalangan hadir karena kondisi daerah yang terlalu jauh Banggai. Maka dari Basalo Sangkap ini hanya dihadiri oleh dua orang dan dari empat Basalo Sangkap ini sebagai kelengkapan daripada Temundo, semuanya sudah memberikan kuasa kepada Temundo untuk mau mengalihkan kuasanya kepada kami. Selain surat kuasa yang lain itu dari Hukum Tua, dari Basalo Sangkap, dari Komisi IV kami juga menerima kuasa itu ada Imam Baginsa atau kepala imam dan ini juga ada dalam surat kuasa yang kami lampirkan pemberian kuasa. Kemudian wilayah-wilayah adat Kecamatan Babasal, Banggai kami memperoleh kuasa juga dari Bosanyo Gintum, Bosanyo Batui, Bosanyo Bunta, Bosanyo Bagimana, Panabela Banggai, dan barangkali yang sudah kami lampirkan juga di dalam bukti kami Majelis yang terhormat.

**100. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, jadi mengenai uraian yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat ini, baik dari Pemohon maupun Pemohon pihak terkait ataupun dari Pemda kalau ada keterangan-keterangan tertulis yang sifatnya melengkapi, mungkin buku, mungkin hasil penelitian supaya kami juga mengerti bagaimana struktur kesatuan masyarakat hukum adat di Banggai Kepulauan dan Banggai sekitarnya itu, supaya ada istilahnya ada Hukum Tua itu menarik di Sulawesi pada umumnya istilah itu dan strukturnya bagaimana, tolong dilengkapi, dikirim saja

disampaikan. Kalau belum sekarang ya nanti karena banyak perkara yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang masuk ke Mahkamah Konstitusi juga, kami sedang mengadakan inventarisasi juga. Jadi kalau nanti di intern ada perbedaan antara pihak terkait dengan Pemohon tolong itu hati-hati jangan sampai melebar menjadi masalah, ini masalah pemekaran lalu melebar ke perpindahan ibukota nanti timbul lagi masalah internal masyarakat hukum adat dan itu harus dihindari. Jadi walaupun Saudara ada perbedaan di sini, *oke* biar kami yang menilai silakan disampaikan saja mana yang (...)

**101. PIHAK TERKAIT : ZAENUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Majelis yang mulia, maaf kami memotong?

**102. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya.

**103. PIHAK TERKAIT : ZAENUDDIN SOTI, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Barangkali dari prinsipal kami akan menyampaikan akan menjelaskan menyangkut kedudukan hukum kalau diperkenankan sebagai Hukum Tua kalau diperkenankan?

**104. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh* begitu, jadi intinya jangan sampai ini diperlebar masalahnya. Jadi saya hanya ingin berpesan jangan nanti pulang dari sini bertengkar ini masyarakat hukum adat, jangan sampai itu ya, jangan sampai terjadi. Jadi intinya masalah ini kalau tidak salah coba dicek ya, ini bukan masalah pemekaran. Anda tidak mempersoalkan pemekaran Kabupaten Banggai ditambah menjadi Banggai Kepulauan tidak dipersoalkan itu bukan? Yang dipersoalkan adalah ibukota penentuan ibukota dan menurut Saudara Pemohon penentuannya itu dari atas, tadi sudah ada usul dari bawah justru yang dipilih bukan dari usul begitu bukan? Ini tolong barangkali ada tambahan dari kabupaten maupun dari provinsi, jadi itu intinya. Sedangkan perbedaan masyarakat hukum adat ini saya rasa biar kami yang menilai tapi tidak apa-apa kalau Pak Hukum Tua ada yang mau disampaikan, asal jangan terlalu panjang, saya silakan.

Di atas sini boleh berdiri, di meja.

Silakan.

**105. PIHAK TERKAIT : H. SUBASAN (PERANGKAT ADAT/HUKUM TUA)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**106. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

**107. PIHAK TERKAIT : H. SUBASAN (PERANGKAT ADAT/HUKUM TUA)**

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tambahan keterangan. Pertama-tama saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini kurang sopan, maklumlah kita ini orang di kabupaten, orang di desa kadangkala tidak tahu aturan-aturan itu. mudah-mudahan ini adat bisa kita junjung tinggi. Baiklah perkenankan saya membacakan,

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

Saya H. Subasan, dalam hal ini mewakili Lembaga Musyawarah Adat Banggai, berdasarkan Keputusan *Seba* (Musyawarah Adat) yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan adat Banggai pada tanggal 27 Februari 2008. Di dalam *Seba* tersebut telah mengeluarkan beberapa kesepakatan sehubungan dengan adanya permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 melalui Mahkamah Konstitusi RI tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan. Dari beberapa keputusan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Untuk tidak menambah dan mengurangi hal-hal yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi seraya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah dengan bahan-bahan yang sudah dimohonkan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak? Apabila ternyata bahan-bahan masukan tersebut tidak memenuhi syarat maka Temundo Banggai menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan dan atau tidak melanjutkan persidangan sebagaimana Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Arifin Musa, S.H. & Association tertanggal 10 Desember 2007. Bahwa bertitik tolak dari keputusan tersebut di atas pada hakekatnya Lembaga Musyawarah Adat Banggai berkeinginan untuk menghentikan permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999, khususnya menyangkut keterlibatan atas nama Lembaga Musyawarah Adat Banggai (LMAB).

Bahwa tanggal 27 Februari 2008, dilatarbelakangi oleh pernyataan sikap para perangkat adat se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada

tanggal 24 Februari 2008 yang terdiri dari Hukum Tua, Gimalaha, para Basalo (Ketua Adat), yang pada intinya menyatakan:

Demi keutuhan dan tidak terjadinya perpecahan dan tetap terciptanya situasi yang kondusif di dalam masyarakat secara keseluruhan di daerah Banggai Kepulauan, agar Temundo Banggai segera mencabut/menarik kembali permohonan pengujian (*judicial review*) terhadap Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 melalui Kuasa Hukumnya. Dalam hal ini para perangkat adat berpendapat bahwa pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan tidak akan mengganggu kelangsungan hidup adat Banggai secara keseluruhan, sesuai Keterangan Perangkat Adat tanggal 6 Februari 2008 dan tanggal 20 Februari 2008 sebagai berikut:

- a. ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sama sekali tidak mempengaruhi adat dan budaya Banggai.
- b. Sesungguhnya perpindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sama sekali tidak mempengaruhi nilai historis, nilai tradisional, adat, dan upacara adat serta budaya karena nilai-nilai tersebut bukan ditentukan oleh letak ibukota kabupaten.

Demikianlah keterangan dari Perangkat Adat Banggai/Lembaga Musyawarah Adat Banggai, sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih. Mohon maaf saya tambahkan yang hadir dalam musyawarah ini adalah perangkat adat se-Kabupaten Banggai Kepulauan kecuali Panabela.

Sebutan ketua-ketua adat di Banggai Kepulauan adalah Basalo, di Banggai Darat dua macam sebutan Bosanyo dan Bosano. Bosano itu di suku Banggai, Bosanyo di suku Saluan, di suku Banggai disebut Basalo sama itu ketua adat. Khusus di Banggai sebutannya Panabela tapi semua itu sama ketua adat. Jadi Yang Mulia, yang hadir dalam *seba* ini adalah para Basalo se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Melah sebagai Hukum Tua atas undangan Temundo atau Ketua Musyawarah Adat Banggai Kepulauan. Jadi kami diundang, kami diundang itu untuk membicarakan masalah permohonan Pemohon I, itu yang diundangkan kami sehingga timbullah pernyataan sikap dan kesepakatan sebagaimana yang saya bacakan tadi. Kami sudah sampaikan melalui kuasa hukum, surat-surat kami itu risalah singkatnya itu kami sampaikan secara tertulis dan kami jilid. Jadi sekali lagi maaf Yang Mulia kami musyawarah bukan kami yang mau usul, bukan. Tapi kami diundang atas undangan itu maka kami hadir, risalah rapat ada tergambar di dalamnya. Saya datang juga di sini atas kuasa dari *seba*. *Seba* itu adalah keputusan yang tertinggi, Temundo harus taat kepada *seba*. Siapapun dia selama dia menjabat perangkat adat masih masyarakat hukum adat harus taat kepada yang disebut *seba*. *Seba* itu adalah musyawarah adat. Jadi kami dari Banggai Kepulauan menginginkan tidak boleh terjadi satu perpecahan kasihan Pak,

masyarakat yang kecil kenapa kita pecah? Kita satu bahasa, kita ini etnis ini berangkat dari satu sejarah historis yang sama Pak. Jangan kami berkelahi karena masalah ibukota.

Jadi Bapak-bapak tolong pikirkan ini, kita merasa kasihan ini masyarakat kecil, kita hancur sampai terjadi pertumpahan darah kita tidak inginkan yang begitu sebenarnya. Saya sebagai Hukum Tua tidak mau, kasihan itu masyarakat persoalan kecil sampai begini kita sampai hancur begini, saya pikir tabrakan sampai terjadi pertumpahan darah persoalan ibukota ini.

Jadi maaf Mahkamah yang mulia, saya mohon maaf kalau saya punya bicara ini terlanjur, saya kasihan Pak, saya orang sana Pak. Saya tidak begitu merasa kasihan dicampuri urusan-urusan yang tidak boleh terjadi yang begini ini. Tapi apa boleh buat sudah terjadi. Jadi (*tidak jelas*), maaf saya bicara Banggai ini Pak, mari kita pikirkan kabupaten ini. Kita pikirkan secara betul. Pak Arifin ini saya punya Saudara Pak, ini Arifin Musa saya keluarga dengan dia itu, terus terang saja. Tapi sekarang mari kita luruskan ini sejarah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik bukan kita saling adu argumen atau ketuk genderang perang pada hari ini bukan, tapi kita mencari satu solusi yang terbaik. Kalau saya Pak, mohon maaf Bapak-bapak yang mulia lebih baik kita arahkan ke pemekaran wilayah baru yang berstatus sama, tidak usah kita bicarakan lagi ini masalah ibukota, itu yang paling bagus sama-sama punya untung tidak ada merasa yang dirugikan, tidak ada yang merasa salah dan semua tidak ada. Saya pikir itu yang paling bagus, saya menangis Pak karena saya memang penduduk asli sana, karena saya salah satu pewaris di Kerajaan Banggai. Kalau ada beberapa pewaris Kerajaan Banggai saya salah satunya dan ini orang-orang Banggai tahu, jadi saya kira hanya itu.

Saya mohon maaf dari rambut sampai di ujung kepala Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Saya mohon maaf dari kepala sampai kaki kalau saya bicara ini salah atau saya punya bicara terlalu kasar saya mohon maaf sekali lagi.

Terima kasih.

*Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalammu'alaikum wr. wb.*

**108. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik, inikan kita dengar semua ya? Tapi saya harus beri kesempatan Saudara Pemohon macam mana? Silakan, apa Pemohon (...)

**109. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Kalau Saudara Hukum Tua Yang Mulia Majelis mengeluarkan air mata, saya juga Saudaranya mengeluarkan air mata. Kesempatan ini



saya memberikan kesempatan saya minta perkenan Majelis untuk kami memberikan kesempatan kepada salah satu Basalo Sangkap sebagai lembaga eksekutif dalam lembaga pemusyawaratan adat Banggai untuk memberikan keterangan kepada Majelis.

**110. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan di podium ya? Ya siapa tahu pulang dari sini nanti salam-salaman beres, selesai semua bukan?

**111. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati,  
Kami berbicara tentang stuktur adat Banggai. Memang kami tidak dapat gambarkan pada hari ini bahwa struktur yang teratas di Lembaga Adat Banggai adalah Basalo Sangkap. Basalo Sangkap kalau digambarkan ketatanegaraannya adalah DPR atau MPR. Tugasnya adalah mengangkat raja, memberhentikan raja, dan memberikan nasihat tentang raja dalam pelaksanaan kerajaan pemerintahan di negeri Banggai. Setelah itu dari raja membentuk departemen-departemen yang terdiri dari sebagai kejelasan Jogugu, Hukum Tua, Mayor Mova, Kapitan Laut. Setelah sederetan yang ketiga lahirlah para Bosalo kalau di Banggai, kalau Saudara saya di Belantak Bosano, kalau keluarga saya di Saluan Bosanyo, jadi tiga komponen. Di dalam kemasyarakatan itu ada yang dikatakan Tonggol, orang-orang tua yang dipercaya dalam kemasyarakatan itu sendiri. Jadi Basalo Sangkap itu adalah bertugas memilih raja, memberhentikan raja, dan memberikan nasihat. Sebagai pembantu Kerajaan Banggai sekarang yang disebut Temundo itu adalah Komisi IV, itulah struktur kerajaan Banggai yang kami sampaikan kepada Majelis Konstitusi yang kami hormati.

Sekian.

**112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ada tambahan?

**113. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

Dan kebetulan saya bicara di sini saya adalah Basalo Kokini, Basalo Singgolok, Basalo Katapean karena usia senja, Basalo Babolau itu juga usia senja, kami tinggalkan sudah sakit-sakitan.

**114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik,

**115. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

Terima kasih.

**116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sudah? Cukup?

**117. DPRD KABUPATEN BANGGAI : Drs. H. BASRI SONO, MM.  
(WAKIL KETUA DPRD BANGGAI)**

Sudah Pak.

**118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada yang disampaikan sebelum dua Hakim mau mengajukan pertanyaan? Silakan.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Sementara cukup Majelis yang mulia. Ada permintaan prinsipal kami, prinsipal dari anggota DPR. Kami mohon perkenankan.

**120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, anggota DPRD? Boleh, silakan.

**121. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI Dg LIWANG, S.H.**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Salam sajehtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin yang sama saya muliakan.

Pertama-tama, banyak tadi yang disampaikan oleh Saudara saya dari DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan menyangkut masalah keberadaan kami yang tidak pernah berkantor di Salakan. Adapun alasan kami yang sangat konkret, yang pertama, melihat pembentukan awal dari Undang-Undang Nomor 51 khususnya Pasal 11, dimana Pasal 11 itu menurut pemahaman kami Pasal 11 itu tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang otentik seperti apa yang disampaikan di dalam Pasal 10 karena di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 itu

menyebutkan Kabupaten Buol di Buol, Kabupaten Morowali di Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai. Itu semua didukung oleh alasan-alasan yang konkret seperti surat gubernur, kemudian surat keputusan DPRD Tingkat I, surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai sebagai kabupaten induk, dan hasil Litbang Depdagri seperti apa yang disampaikan oleh Kuasa Termohon dalam bukti-bukti yaitu bukti P-12, P-13, P-14, dan P-21. Kemudian, kenapa Banggai itu sebagai ibukota? Karena awalnya Banggai Kepulauan itu adalah satu wilayah dimana pada saat itu Banggai itu menjadi satu daerah kerajaan kemudian dibentuklah di sana seperti residen begitu, ada pembantu bupati. Jadi untuk Banggai Kepulauan itu hanya satu pembantu bupati, yaitu di Banggai. Sementara di kabupaten lain di Morowali itu ada dua, menunjuk Morowali yaitu Bungku dan Kolonodale. Kalau di Kabupaten Buol itu, itu pembantu bupatinya cuma satu di Buol sehingga yang dijadikan ibukota kabupaten yang punya pembantu bupati, Buol di Buol, kemudian Morowali di Bungku, Banggai Kepulauan di Banggai.

Kaitannya lagi Pak dengan studi kelayakan, di situ sudah jelas bahwasanya disebutkan poin kota Banggai memperoleh nilai 0,55. Kota Salakan memperoleh nilai 0,45. Dilihat dari perolehan nilai yang paling besar adalah kota Banggai, maka alternatif ibukota pemerintahan ada di Banggai. Sejak peresmian ibukota tahun 1999 sampai dengan 2007 roda pemerintahan berjalan dengan bagus, sarana dan prasarana jalan dengan bagus, di sana sudah ada kantor bupati yang resmi, kantor DPRD yang resmi, kemudian semua kantor-kantor dinas sudah semua dibangun, pengadilan agama, karena pengadilan negeri belum ada sampai sekarang, kemudian Kejaksaan Negeri ada di Banggai. Sarana pendukung lainnya, Telkom ada di Banggai, kantor Pelnis di Banggai, kemudian kantor bank pembantu ada empat di sana kantor Bank. BNI Cabang, BRI Cabang, BRI Unit dan BPD. Kemudian Depot Pertamina, sehingga sarana dan prasarana pendukung dan sarana yang pemerintahan itu sudah lengkap.

Sementara pada saat bupati baru terpilih, di sini sudah mulai goyang lagi, masyarakat sudah mulai kalang-kabut. Sehingga masyarakat adat yang dulunya damai, ramah, kembali ada gesekan antara masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk memindahkan ibukota ke Salakan. Sementara kita tahu, pada saat itu 2007 itu Bupati Banggai Kepulauan yang baru hanya berkantor di Kantor Polsek Salakan. Kemudian DPRD Banggai Kepulauan dipaksakan untuk pindah dan berkantor di BPU Salakan yang notabene kantor DPRD Banggai itu ada di Banggai dan kantor bupati ada di Banggai. Pemerintahan dalam hal ini Pemda masih tetap berkantor di Banggai secara keseluruhan sampai sekarang, Sekda di Banggai, hanya bupati yang berkantor di Kantor Polsek Salakan. Ini yang menjadi persoalan Pak.

Kemudian Salakan itu kota yang agak kecil dibanding Banggai, di Banggai sudah ada perumahan Pemda yang dikeluarkan dananya kurang lebih berapa puluh miliar untuk bangunan itu, kurang lebih 300 perumahan. Kemudian rumah Ketua DPR ada di Banggai, rumah bupati, wakil bupati, semua sudah lengkap, rumah anggota DPRD dibangun di Banggai juga. Sekarang yang jadi persoalan kita mau dipindah ke sana yang belum siap dan dasar hukumnya tidak jelas, ini yang menjadi pertimbangan kami.

Barangkali itu sementara Pak, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**122. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik, sedikit lagi ya. Hakim Palguna selaku Panel Hakim mau mengajukan beberapa pertanyaan, silakan. Nanti sesudah itu Pak Soedarsono.

**123. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Terima kasih.

Sebenarnya kita belum menemukan. Sesungguhnya aspirasi seperti ini sesungguhnya cocoknya dibawa ke DPR. Sebab kita belum menemukan sebenarnya alasan konstitusional apa yang sesungguhnya dari persoalan ini soal ibukota. Artinya sejak dari pemeriksaan pendahuluan saya belum menemukan alasan apakah memang, inikan pasal yang diuji ini tentang ibukota. Apakah memang ibukota itu perannya sentral betul terhadap keberadaan masyarakat hukum adat? Dalam hal Pemohon I ya. Itu yang kami minta sejak di pemeriksaan pendahuluan yang hingga saat ini belum terjawab sebenarnya. Karena keterangan yang disampaikan oleh pihak yang lain ternyata tidak juga dibantah. Misalnya apakah itu memang dengan perpindahan itu benar mengakibatkan masyarakat hukum adatnya menjadi hilang atau haknya menjadi ini atau bagaimana, itu yang belum tampak betul dalam pemeriksaan ini.

Kalau memang benar-benar terhambat atau bahkan mungkin terbunuh hak-hak itu atau mati, tentu itu suatu persoalan. Cuma persoalan yang kedua juga yang saya ingin tanyakan entah siapa yang akan menjawab ini di antara ini. Kalau memang sudah ada ketentuan di Pasal 10 bahwa kabupaten ini ibukotanya adalah ini, kabupaten ini ibukotanya ini, dan tiba kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan Ibukotanya adalah di Banggai—seperti diterangkan oleh Bapak anggota DPR tadi mengapa lalu muncul Pasal 11? Karena ini sama-sama pasti sebenarnya, ini seolah-olah ada kompromi cukuplah kau lima tahun jadi ibukota seperti itu. Artinya ada kepastian hukum kalau ada dikatakan ini. Persoalannya, apa hasil perdebatan dulu sehingga muncul pasal

kompromi seperti ini yang kita tidak tahu, tidak terlihat dalam persidangan ini. Karena kalau terlihat kalau dilihat dari usul tadi dari kabupaten induk katanya, dia juga merekomendasikan dua. Cuma dari hasil riset dari Depdagri menunjukkan persentase yang berbeda yang lebih besar ke Banggai. Karena dari tampaknya. Usul dari gubernur memang satu dulu. Persoalannya adalah pembahasan kenapa sampai muncul Pasal 11, itu yang tidak tampak dalam persoalan ini. Dan itu baru akan menjadi penting apabila memang ibukota itu mempunyai kaitan yang sangat sentral dengan keberadaan masyarakat hukum adat, ini semestinya yang harus terjawab dulu Bapak-Bapak Pemohon. Saya ingin klarifikasi yang kedua dulu, itu pertanyaan yang pertama yang belum terjawab sampai saat ini.

Kemudian yang kedua, Bapak Muhammad Khair Amir ini yang mana ini Pak beliau itu? Temundo Banggai bukan?

**124. KUASA PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Beliau tidak berkesempatan hadir kesempatan ini

**125. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Itu yang memberikan kuasa kepada Bapak ya, tapi beliau juga yang menandatangani hasil *seba* tadi itu bukan?

**126. KUASA PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Persoalan hasil *seba* itu di dalam permusyawaratan lembaga itu diadakan tiga tahun sekali. Saya tidak tahu persis pada bula Februari kemarin tanggal berapa itu ada mereka mengklaim itu sebagai suatu *seba* atau musyawarah.

**127. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Sebelum klaim atau tidak, tapi betul bahwa *seba* itu ada ya?

**128. KUASA PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ada dan keputusan terakhir *seba*, ini ada rekomendasi *seba* yang Juni sampai Juli 2006, itu *seba* terakhir.

**129. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

2006, ini 2008?

**130. KUASA PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ini 2008 saya tidak tahu pertemuan di rumah Temundo itu adalah *seba*, dari perangkat adat menyatakan itu bukan *seba*.

**131. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Perangkat adat yang dimaksud siapa?

**132. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Komisi IV, Basalo Sangkap. Itu memandang (...)

**133. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Basalo Sangkap ? Yang DPR itu?

**134. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Iya.

**135. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Jadi Bapak tidak hadir di sana, di *seba* itu atau dari Basalo Sangkap tidak ada perwakilan untuk *seba* itu?

**136. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Tidak ada, karena itu hak undangan silaturahmi dari Temundo, bukan *seba* itu adalah musyawarah, membicarakan program-program ke depan, itu hanya silaturahmi yang dilaksanakan.

**137. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Silaturahmi?

**138. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Ya

**139. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Tapi mengambil keputusan mengenai perkara ini?

**140. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Saya tidak tahu persis saya hanya undangan silaturahmi, kebetulan kurang enak badan tidak hadir, karena itu silaturahmi bukan *seba*. *Seba* dilaksanakan tiap periode sesuai ketentuan musyawarah adat seperti tahun 2007 ini dilaksanakan musyawarah adat atau *seba* di Kecamatan Bunta. Tetapi yang dilaksanakan oleh Temundo atau Hi Dewa Amir adalah silaturahmi di Luwuk, saat itu saya tidak hadir kebetulan kurang sehat.

**141. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Tetapi Basolo Sangkap, tunduk atau tidak dengan putusan *seba*?

**142. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Tidak, karena dia lembaga tinggi adat hanya dilaksanakan oleh musyawarah adat dilaksanakan oleh Hi Dewa Amir hanya silaturahmi Pak, bukan musyawarah.

**143. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

*Oke*, dalam hal bukan silaturahmi, dalam hal itu adalah putusan *seba*, Basolo Sangkap tunduk atau tidak?

**144. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Tidak, tidak setuju.

**145. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Bukan soal tidak setuju itu soal lain, tetapi apakah tunduk atau tidak? Terikat atau tidak oleh putusan ini *seba*?

**146. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Ada *seba* seperti itu kami tidak terima Pak.

**147. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Bukan, dalam hukum adat yang berlaku di Banggai apabila suatu *seba* sudah memutuskan sesuatu Basolo Sangkap harus terikat, harus taat apa tidak dengan hasil *seba* itu?

**148. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Kita terikat dengan hasil *seba* itu, cuma undangan yang pertama itu hanya sedikit.

**149. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Itu soal lain, itu nanti akan menjadi soal lain ya.

**150. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Ya.

**151. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Tetapi begini yang menjadi masalah, inikan Bapak yang memberikan kuasa kepada Pak *anu* itu sama dengan yang menandatangani ini, kuasanya untuk mengajukan permohonan tetapi hasil *seba*-nya itu justru mempersoalkan permohonan yang diajukan. Itu yang nanti tentu kami harus *clear* ya karena nanti kami harus mengambil sikap mengenai permohonan ini. Mungkin nanti dari Bapak dari Pemohon dulu kami harapkan keterangan soal ini, sebab mestinya kalau memang sudah hasil *seba*-nya, kalau ini betul hasil *seba* dan bukan silaturahmi katanya, jika ini hasil *seba* tolong nanti juga itu diklarifikasi apa betul itu hanya silaturahmi sebab menurut Hukum Tua tadi, Bapak Hukum Tua tadi, ini beliau diundang khusus untuk membicarakan ini, jadi bukan silaturahmi. Tetapi beliau ini mengatakan silaturahmi yang tiba-tiba membicarakan masalah ini begitu. Ini yang harus jelas dulu, sehingga nanti permohonan ini akan menjadi jelas statusnya. Sebab kalau tidak nanti kan kalau misalnya ini dianggap putusan *seba*, sementara Temundo adalah tunduk pada *seba*. Dan Temundo oleh hukum adat diberikan untuk penunjuk kuasa, lalu *seba*-nya itu mengatakan hal yang berbeda dari Temundo menjadi soal ini, ini soal hukum adatnya tetapi itu yang perlu kami mintakan klarifikasi dulu, terlepas dari persoalan tadi juga harus kami temukan, yaitu apa persoalan konstitusionalnya dari soal ibukota dan keberadaan masyarakat hukum adat ini? Ini yang sejak permohonan diajukan di pemeriksaan pendahuluan sebenarnya sudah kami minta untuk lebih di-*clear*-kan oleh Saudara Pemohon.

Terima kasih Pak Ketua.

**152. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, satu lagi terakhir Pak Hakim Soedarsono, tetapi sebelumnya dicatat waktu nanti menjawab tolong diterangkan juga tanggal surat kuasa itu, tanggal berapa? Tanggal ini tanggal berapa? Mana yang lebih dulu antara surat kuasa dengan *tekenan* di hasil *seba* itu?

Silakan Pak Hakim Soedarsono.



**153. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak-Bapak sekalian, tadi sudah ditegaskan Pak Ketua ini adalah masalah pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, dari Banggai ke Salakan. Saya minta klarifikasi dari pihak terkait atau mungkin barangkali nanti dari pemerintah pusat tetapi itu terserah nanti putusan daripada rapat musyawarah hakim ya. Yang ingin saya klarifikasi itu demikian, bukan saya, saya ingin mendapatkan klarifikasi terutama dari pihak terkait. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa pemindahan ibukota ini, Ibukota Banggai Kepulauan ini ke Salakan melanggar asas legalitas dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sebagai dasar daripada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Di mana di situ ditentukan baik di Undang-Undang Nomor 22 maupun Undang-Undang Nomor 51 itu ditentukan bahwa pemindahan ibukota, dalam hal ini pemindahan adalah ibukota daerah istilahnya begitu, itu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga Pasal 24 dari Undang-Undang Nomor 51 menentukan juga demikian itu. Yang ingin saya mendapat klarifikasi apakah pemindahan ini hanya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang sekarang dipermasalahkan? Tidak ada PP sebagai peraturan pelaksanaan karena ini soal yuridis ya, karena juga mengacu kepada bagaimana sebetulnya peraturan perundang-undangan diatur menurut Undang-Undang Dasar, jadi inikan Mahkamah Konstitusi, sudah tentu mengacunya ke Konstitusi begitu. Ini walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu sudah dicabut, tetapi inikan sudah berjalan lebih dari lima tahun yang lalu. *Nah*, itulah ingin kami klarifikasi.

Kedua, sebagai contoh tadi yang dipertanyakan oleh Yang Terhormat Hakim Palguna, itu saya lihat di Jawa ini sejak zaman Belanda *gemente* dan *regen* itu ibukotanya menjadi satu sampai sekarang yang saya tahu. Itu tidak ada masalah *tokh*? Ini apa kira-kira rasional daripada harus dipindah dan sebagainya itu. Tetapi tadi yang dikeluhkan atau yang diceritakan atau diterangkan oleh dari pihak Pemohon Prinsipal itu tadi. Jadi ini apa, sudah tentu kita semua ini tidak ingin efek daripada pemekaran itu justru menimbulkan suatu kerisauan dan sebagainya di beberapa daerah itu. Jadi ini Mahkamah Konstitusi, memang ini saya anggap wajib bagaimana supaya negara ini juga aman sesuai dengan amanat daripada Konstitusi.

Kami kira begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

**154. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik.

Yang terakhir Pak Hakim Maruarar.  
Silakan.

**155. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Pertanyaan ini sudah diambil *over* sebenarnya oleh Pak Soedarsono ini tentang ini, tetapi ikutan dari pertanyaan itu saya ingin bertanya kepada Pak Bupati ini, karena saya melihat juga di TV bagaimana ini pertempuran ini bukan? Bagaimana Pak Bupati dengan ajudannya duduk di suatu kantor yang menurut saya, kalau kira-kira kantor kecamatan itu masih iya bukan? Tetapi Pak Bupati ketika Pasal 11 akan dilaksanakan, tentu ada juga tadi ungkapan dari Pemohon itu bahwa Pasal 11 itu disisipkan melalui kekuatan-kekuatan orang Salakan yang ada di Jakarta, saya tidak mempersoalkan bahwa itu benar atau tidak. Apakah Pak Bupati tidak menimbang-menimbang untung ruginya dari sudut kesatuan masyarakat itu untuk tidak konflik? Ketika memutuskan, juga efisiensi saya kira tadi. Jumlahnya itu besar juga itu yang di TV itu yang disebutkan juga masalah. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga Pak Bupati dengan ajudannya yang dipersoalkan kenapa *kok* begitu pembangunan sarana lagi dilakukan di tempat yang baru yang kemudian ini konflik dan lain sebagainya tidak merupakan suatu pertimbangan untuk juga suatu pelaksanaan aturan seperti inikan bisa ditunda atau bagaimana tidak harus selalu "itu dilaksanakan"?

Barangkali pertanyaan yang sama juga bagaimana pandangannya provinsi misalnya untuk melihat itu tentu sisi negatif positifnya harus diperhatikan juga karena memang agaknya Pasal 11 itu agaknya tidak cocok dengan studi kelayakan Balitbang Depdagri. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu menjadi suatu soal yang harus dipertimbangkan juga dan juga bisa direkomendasikan oleh Pemda provinsi, itu tidak muncul. Tapi yang paling penting lagi kepada para Pemohon anggota DPR, kenapa sesudah dilaksanakan baru ada reaksi? Dan tidak mencari jalan supaya dia tidak menjadi memiliki *side effect* yang luas. Saya kurang tahu apakah anggota DPR ini tahun berapa? Pilihan tahun 2004 barangkali, bukan tahun 1999 sehingga tidak memiliki akses untuk mempersoalkan itu. Kenapa baru sesudah dilakukan pemindahan, baru kemudian ada reaksi seperti ini? Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

**156. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, ini rupanya makin lama makin menarik ini. Pak Hakim Harjono juga minta bertanya. Jadi tolong dicatat saja dulu ya, dicatat. Nanti bagian masing-masing baru dijawab. Tapi kita harus batasi, pukul satu selesai. Jadi nanti harus cepat nanti menjawabnya. Silakan Pak.

**157. HAKIM KONSTITUSI : H. HARJONO, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tanya ini yang ada sekarang DPR-nya di Banggai Kepulauan maupun bupati. Tentu ketentuan Pasal 11 itu sudah ada sejak Undang-Undang 51. Namun permasalahannya Pasal 10-nya juga ada. Di dalam melihat kerangka Pasal 10 dan Pasal 11 yang kemudian kelihatannya sekarang mendadak pindah, kota itu mendadak pindah. Apa DPR dan bupati yang dulu juga sudah menganggarkan untuk pembangunan di Salakan tidak? DPRD sebelumnya karena itu menyangkut APBD, persiapan tentunya. Kalau sekarang pindah kemudian di tempatnya Kapolres atau Kapolsek itu saya kira dari segi kenyamanan pasti tidak. Yang saya tanya adalah anggaran-anggaran APBD sebelumnya bagaimana memfasilitasi pindah ini? Apakah sudah digarap ataukah baru tahun sekarang ini karena perintahnya tahun ini pindah, ya apapun adanya pindah. Ini yang ingin saya tanyakan kepada DPRD maupun juga kepada bupati.

Kalau kita lihat tarik belakang ini persoalan bukan persoalan *incumbent* yang sekarang, ini persoalan tahun 1999 saya kira. Itu saya kira, terima kasih Pak.

**158. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke*, saya persilakan sekarang, kalau bisa lima menit-lima menit begitu mulai dari Pemohon termasuk Pemohon Prinsipal, silakan.

**159. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Terima kasih Pak untuk yang kedua kalinya. Apa yang disampaikan oleh Majelis tadi saya tanggapai bahwasanya anggota-anggota DPR yang lalu, 1999-2004 pernah melaksanakan suatu reses yang memintakan kepada masyarakat Banggai Kepulauan tiga solusi untuk menghindari konflik internal yang ada di daerah. Yang ditawarkan itu ibukota tetap di Banggai, ibukota dipindahkan di Salakan, yang ketiga pemekaran. Jadi pada saat itu masyarakat menginginkan solusi terakhir yaitu solusi pemekaran. Dan yang dimekarkan pada saat itu sudah direkomendasikan oleh pemerintah daerah pada saat itu adalah Pulau Peling dengan ibukota Salakan. Itu yang dimekarkan. Itu hasil reses DPR dan pemerintah. Itu sudah disampaikan ke provinsi maupun Depdagri. Tetapi sampai akhir periode bupati lalu dan DPR periode yang lalu, rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti atau tidak ada tanggapan balik daripada pemerintah pusat. Malah setelah bupati terpilih baru yang direkomendasikan, baik itu provinsi maupun pusat yang dibicarakan terus hanya pemindahan sementara yang lain tidak pernah dipersoalkan. Berikut ada pertimbangan Pak, kalau memang dipindahkan sarana dan prasarana yang belum ada sementara

kabupaten induk sarana dan prasarananya sudah siap. Kemudian PLN, penerangan di Banggai itu 1X24 jam, sementara di Salakan itu dari pukul enam sore hingga pukul 12. Bagaimana roda pemerintahan bisa dikelola dengan baik?

Itu yang menjadi pertimbangan kami selaku DPR tentang kepastian ibukota ini. Jadi kenapa kami tidak ke sana? Kepastian ibukota antara Pasal 10 dan Pasal 11 tidak jelas, sehingganya anggaran pembangunan juga akhir-akhir ini baru dianggarkan. Kemudian kalau kita meluruskan sejarah seperti apa yang disampaikan tadi oleh lembaga adat kita harus kembali ke posisi awal yaitu usulan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tentang ibukota, jadi itu saja barangkali Pak. Terima kasih banyak.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**160. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi alasannya hanya teknis saja ya? Belum siap, tidak ada masalah yang lebih misalnya soal adat, tidak ada kaitan itu?

**161. PEMOHON PRINSIPAL : ALWI DG LIWANG, S.H.**

Begini barangkali Pak Majelis yang terhormat. Ini persoalan adat juga begitu mengganggu Pak dengan adanya perpindahan ibukota ini. Karena dulunya masyarakat Banggai dengan saudara-saudara yang ada di Salakan itu satu. Tidak ada perbedaan persepsi tentang ibukota. Nanti setelah bupati baru ingin melaksanakan pemindahan ibukota ke Salakan baru masyarakat adat yang ada di sana mulai gontok-gontokan sampai terjadi tanggal 24 (...)

**162. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Iyalah, jadi memang belum siap secara sosial, begitu ya. *Oke*, jadi alasannya begitu. Bagaimana dari Pemda? Apa ada tambahan? Termasuk juga terhadap pertanyaan tadi Pak?

**163. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Terima kasih Yang Mulia.

Jadi dari beberapa pertanyaan Majelis Hakim yang mulia kami ingin menambahkan bahwa kemelut ibukota kabupaten daerah otonom Sulawesi Tengah memang sangat dilematis sebagai ibukota provinsi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi semangat historis pembentukan tiga kabupaten ini bagi provinsi tentunya berdasarkan kajian penelitian yang sudah ada. Misalnya tadi disampaikan surat gubernur untuk semacam rencana meletakkan ibukota kabupaten ke Banggai. Tapi itukan sifatnya

semacam usulan. Sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 51 jelas sepenuhnya (...)

**164. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tapi itu apa sebab sebetulnya pemerintah pusat menetapkan itu? tidak ada usulan, tidak ada apa-apa. *Kok* tiba-tiba dipaksakan dari atas, kenapa itu?

**165. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT. (ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Itu dari sisi yang kami tidak tahu.

**166. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh* tidak tahu.

**167. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT. (ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Tapi mungkin gubernur menyikapi problem perkembangan kondisi di masyarakat bahwa harus ada usulan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 51 maka wewenang atribusi itu hanya mengamankan Undang-Undang Nomor 51 ini. Karena itu kami belajar dari Kabupaten Morowali sebenarnya intensitas problem yang paling menonjol masalah ibukota ini justru Morowali Pak dari Kolondale ke Bungku. Karena itu sudah berhadapan untuk berdarah-darah. Sedangkan pada saat itu Banggai Kepulauan ini adem ayem saja. Setelah Pilkada itu berdasarkan momen yang sebenarnya hasil risalah kesepakatan pertemuan di Depdagri yang difasilitasi oleh Depdagri yang sudah saya laporkan tadi, di situ melahirkan kesepakatan. Yang pertama, satu ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kesempatan pertama akan dipindahkan dari Banggai ke Selakan yang dilaksanakan oleh bupati dan didukung oleh DPRD beserta Muspida Kabupaten Banggai Kepulauan, dan difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

**168. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tahun berapa itu?

**169. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT. (ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

5 Oktober 2006.

**170. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh, 2006. Baru?*

**171. PROVINSI SULAWESI TENGAH : Drs. RAIS LAMANGKONA, MT.  
(ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)**

Iya, Pak. Yang kedua, adanya aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah Kecamatan Banggai dan pulau-pulau di sekitarnya untuk menjadi calon daerah otonom akan difasilitasi oleh bupati, DPRD Kabupaten, dan Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bergulir permasalahan ini kemudian terjadi *chaos* maka Gubernur Sulawesi Tengah menginisiasi satu pertemuan forum Muspida bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Daerah Banggai, kemudian tokoh masyarakat, masyarakat Banggai dan wakil masyarakat dari Salakan. Saat itu melahirkan tujuh kesepakatan, saya mohon untuk bisa saya bacakan.

Jadi pertemuan 5 Maret pukul sembilan bertempat di Kantor Bapeda Banggai, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengadakan rapat dengan dihadiri oleh Muspida provinsi Sulawesi Tengah lengkap dan Muspida Kabupaten Banggai Kepulauan serta tokoh masyarakat dari Pulau peling dan tokoh masyarakat dari Pulau Banggai yang melahirkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menghargai dan menerima hasil dialog yang secara bersama-sama mematuhi dan melaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab bagi kemashlahatan masyarakat Kabupaten Banggai.
2. Masyarakat Banggai mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang sempat terganggu, pembukaan kantor akan dilaksanakan dan disaksikan oleh gubernur dan Muspida Provinsi Sulawesi Tengah bersama semua unsur masyarakat pada tanggal 6 Maret 2007 karena pada saat itu kantor-kantor di Banggai itu disegel oleh kelompok masyarakat tertentu.
3. Mensosialisasikan pemfungsian ibukota Banggai Kepulauan sebagai pelaksanaan maksud Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 secara konsisten.
4. Jika ada kelompok masyarakat yang menginginkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Mensosialisasikan pemfungsian ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan melalui tim sosialisasi yang akan dibentuk, dalam waktu bersamaan dilakukan penyiapan peningkatan status Kota Banggai sebagai daerah otonom.

6. Gubernur akan menyampaikan ke Mendagri usulan pemekaran apabila telah dilakukan pemetaan dan memenuhi syarat kelayakan dari sisi administrasi teknis kewilayahan dan syarat pendukung lainnya.
7. Segala sesuatu yang timbul setelah penandatanganan kesepakatan ini yang secara substantif tidak memenuhi tujuan dan maksud dari kesepakatan ini dilakukan diselesaikan melalui dialog yang sedapat-dapatnya mencapai kesepakatan yang terbaik sebagai pelaksanaan butir yang tertera dalam kesepakatan ini.
8. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, unsur Muspida, Bupati Bangkep, unsur Ketua DPRD, unsur Muspida Kabupaten Bangkep, dan unsur masyarakat Banggai dan unsur masyarakat Pulau Peling.

Jadi semua langkah-langkah yang ditemui gubernur itu semua menghargai perkembangan kondisi kemasyarakatan yang ada. Oleh karena itu kita selalu mengaktifkan forum Muspida untuk membicarakan ini Pak. Dan pengalaman dengan Morowali itu pindah pada tanggal 2 Mei tanpa terjadi sesuatu, sampai sekarang aman-aman saja. *Nah*, pengalaman ini, kemudian Pilkada di Kabupaten Banggai Kepulauan inilah awal dari kemelut ini setelah melahirkan kesepakatan yang di Depdagri ini, pemindahan ini.

Mungkin ini yang perlu kami sampaikan untuk menambah (...)

**172. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti dilengkapi ya!

Hanya nanti juga dijawab ada kesan bahwa perumusan Pasal 11 itu bukan atas inisiatif dari bawah. *Nah*, dari jawaban-jawaban Saudara mengatakan bahwa kami tidak berwenang, itu dari atas. Jadi seolah-olah dari atas memaksakan kehendak untuk menentukan dalam lima tahun ibukotanya di Salakan, seolah-olah begitu. Inikan sebetulnya Saudara-Saudara harus sampaikan apa adanya. Kalau begitukan seolah-olah Saudara menyerahkan urusan dari atas.

Apa betul dari atas itu betul-betul memaksakan diri tanpa tahu peta sosial lalu kemudian menentukan dari atas, dalam lima tahun ibukota di Salakan. Normatif betul, jadi bupati itu tinggal melaksanakan gubernur juga tinggal melaksanakan surat dari Mendagri, melaksanakan undang-undang. Kalau tidak melaksanakan undang-undang salah. Tapi persoalannya rumusan Pasal 11 itu datang darimana? Kalau jawabannya seperti tadi, "ini bukan kami!". Itu *ngeles* namanya. Tapi apa iya begitu? Mendagri tiba-tiba dengan DPR, inikan jadi tolong ditambahkan keterangannya itu bagaimana? Bupati Banggai? Maaf, DPRD dulu sebentar. Eh, Bupati Banggai.

**173. KABUPATEN BANGGAI : H. ISMAIL MUID, S.H., M.Si.  
(SEKRETARIS DAERAH)**

Terima kasih Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sekedar menambahkan penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa pemda dari Kabupaten Banggai pada saat pengusulan pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan di sini ada dua alternatif calon ibukota, yaitu Banggai di Kecamatan Banggai dan Selakan di Kecamatan Tinangkung. Banggai dilihat dari aspek historis adalah eks ibukota swapraja sehingga pemerintah Kabupaten Banggai pada saat itu di samping dia selaku kota yang menghubungkan transportasi perdagangan juga eks atau bekas ibukota Kerajaan Banggai. Sedangkan Selakan dilihat dari aspek *hinterland* pelayanan dia berada di tengah antara wilayah Kabupaten Banggai dengan ibukota Kabupaten Banggai sehingga kami juga dari pemda Kabupaten Banggai memberikan alternatif untuk Selakan dan untuk menentukan kedua kota ini yaitu Banggai dan Selakan maka turunlah dari Badan Litbang Depdagri untuk melakukan penelitian dan telah dipaparkan di depan Muspida Kabupaten Banggai, di depan DPRD Kabupaten Banggai, di depan pimpinan instansi terkait di Kabupaten Banggai, para camat, dan tokoh-tokoh masyarakat hasil Badan Litbang Depdagri tentang penelitian ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dimana dari hasil penelitian itu berdasarkan analisis dengan teknik AHP ini oleh tim Balitbang Depdagri memberikan suatu bobot untuk Banggai 0,55 dan Selakan 0,45. sehingga Badan Litbang Depdagri menetapkan atau mengusulkan atau merekomendasikan lokasi Banggai sebuah ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan. Tetapi itu tidak menjadi usul dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai hanya menjadi bahan dari Badan litbang Depdagri khususnya Departemen Dalam Negeri. Persoalannya sekarang persoalan dalam pengambilan keputusan kami dari Pemda Kabupaten Banggai itu tidak tersangkut atau tidak tahu menahu (...)

**174. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, ya.

**175. KABUPATEN BANGGAI : H. ISMAIL MUID, S.H., M.Si.  
(SEKRETARIS DAERAH)**

Demikian atas perhatiannya *wassalamu'alaikum wr. wb.*



**176. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kalau begitu tentu gubernur dan DPRD Banggai Kepulauan bisa jadi objek penyerta ini, tidak tahu juga bagaimana-bagaimananya itu. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, silakan.

**177. BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : Drs. IRIANTO MALINO, S.H.**

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tadi ada pertanyaan pertimbangan bahwa bupati memindahkan ibukota. Sebenarnya Bupati Banggai Kepulauan tidak memindahkan ibukota. Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan sumpah jabatan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak melaksanakan itu melanggar undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 51 sudah lahir lebih dulu yaitu lahirnya Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian surat-surat dari mendagri dan gubernur tadi sudah dibacakan, memerintahkan pada bupati untuk melaksanakan pengungsian pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan itu Pasal 11. Jadi kalau dikatakan Pasal 11 tidak ada asas legalitas, saya juga mempertanyakan. Pasal 11 itu berdiri sendiri. Satu pasal yang mengatakan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Banggai Kepulauan, ibukota dipindahkan ke Selakan. Apa itu bukan landasan hukum? Jadi walaupun di Pasal 10C mengatakan ibukota Banggai Kepulauan di Banggai tetapi dijelaskan kembali di Pasal 11 selambat-lambatnya lima tahun dipindahkan ke Selakan.

Jadi kami melaksanakan kedua pasal itu. jadi kami sudah melaksanakan lima tahun di Banggai dan kemudian lima tahun sudah kami laksanakan di Selakan, itu amanat undang-undang keduanya. Kalau tadi dipersoalkan tentang awal usulan dan segala macam, itu kan sebuah proses. Proses itu bisa saja banyak pro kontra, setuju atau tidak setuju. Tetapi ketika telah lahir sebuah undang-undang, *sami'na wa atho'na*. Laksanakan undang-undang itu. kami tidak melihat adanya pertentangan di dalam pelaksanaan undang-undang itu. Adat istiadat tidak terganggu sama sekali. Tidak ada perintah dari pemerintah kabupaten untuk tidak melaksanakan adat istiadat, sampai sekarang adat istiadat berjalan terus dengan baik, bahkan dalam APBD kami dianggarkan biaya untuk pelestarian nilai-nilai sejarah, simbol-simbol adat yang masih ada, keraton kita pugar semuanya-semuanya itu artinya pemerintah daerah memberi keleluasaan kepada berlangsungnya adat istiadat. Kemudian proses pemindahan itu sendiri tentunya sama halnya dengan awal daripada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 di kota Banggai pun tidak ada apa-apa Pak, tidak ada kantor hanya ada sebuah keraton yang dijadikan kantor, itupun

bangunan tua. Selebihnya tidak ada tetapi perlahan-lahan dibangun. DPR pada waktu itu juga di BPU (Balai Umum Desa) kemudian selama lima tahun itu dibangun sehingga semuanya ada. Sesungguhnya apabila kita mengacu kepada Pasal 10 dan Pasal 11 yang seharusnya dibangun itu disalahkan karena sudah diwanti-wanti selambat-lambatnya lima tahun harus dipindahkan maka yang harus kita persiapkan pembangunannya seharusnya di Selakan tetapi kami tidak persoalkan itu karena memang pemerintahan harus berjalan sehingga selama lima tahun diselenggarakan di Banggai, tetapi karena amanat undang-undang maka setelah lima tahun kita harus pindahkan. Kami pada saat itu melaksanakan pemfungsian ibukota karena sudah lebih lima tahun jadi bukan lagi memindahkan tetapi sudah memfungsikan sudah melebihi lima tahun. Memfungsikan itu di sana tentu dengan apa adanya sebagaimana halnya pada waktu awal tahun 1999 Banggai dijadikan pusat pemerintahan pertama.

Jadi dengan segala keterbatasan yang ada kita laksanakan di sana. Adapun saya berkantor di Kantor Mapolsek itu bukan Mapolsek, Mapolres. Itu dengan resmi kita pinjam dan kantor-kantor kabupaten yang sudah dibangun pada saat itu sementara dibangun sudah selesai pada tahun 2007 sekarang kami sudah memanfaatkan, kita sudah berkantor di kantor milik Pemda dan sebagian sudah banyak kantor juga di Salakan. Jadi proses pengungsian itu sudah berjalan sampai sekarang. Saya kira prinsip kita adalah berjalannya pelayanan publik. Kalau di sana dikatakan tidak tersedia fasilitas tapi kami membuktikan bahwa kami dapat melaksanakan fungsi pelayanan dengan lebih baik daripada tahun yang lalu. Kalau kita melihat pada tahun-tahun sebelum tahun 2006 itu APBD selesai Agustus, September, Juli tapi kami pada tahun 2006 APBD selesai bulan Juni 2006. Kemudian pada tahun 2007 APBD selesai bulan April, lebih maju artinya lebih baik kami melakukan kegiatan itu.

Tahun 2008 ini kami saikan APBD Januari 2008, semakin baik kinerja kami tanpa melihat kelengkapan fasilitas yang ada. Karena kita bekerja atas tugas yang dibebankan pada kita dengan segala keterbatasan kami mampu bekerja dengan baik. Apalah artinya fasilitas yang besar kalau memang tidak bisa bekerja baik. Jadi dengan segala keterbatasan kami mampu melaksanakan kegiatan dan pelayanan publik sementara kantor-kantor yang masih ada di Banggai pun kami fungsikan karena memang inikan pulau jadi itu untuk pelayanan publik yang lebih maksimal semua fasilitas yang ada kita maksimalkan demi terselenggaranya roda pemerintahan yang lebih baik. Jadi sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa pemfungsian ibukota Kabupaten Banggai adalah sebuah pelaksanaan undang-undang dan tidak ada gangguan apapun, adat-adat semua berjalan dengan baik tidak ada yang terganggu.

Terima kasih Pak.

**178. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, jadi sudah mau pukul satu ini, jadi Saudara yang terakhir Pemohon ya. Pihak Terkait mungkin sudah cukup ya? Oh DPRD?

**179. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEIN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA)**

Mau tambahkan sedikit?

**180. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Maaf, sebentar.

**181. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEIN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA)**

Tadi Hakim yang terhormat (...)

**182. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Soedarsono ya.

**183. DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : SULAEMAN HUSEN, S.H., M.H. (WAKIL KETUA)**

Ya, mengenai tentang Pasal 11 sebetulnya dari penjelasan Bupati Banggai tadi itu Pasal 11 itu tidak muncul—apa itu kalau orang Jawa itu *ujug-ujug*, tahu-tahu muncul, tidak begitu. Kenapa? Karena ada usulan sejak awal itu ada dan kemudian kita itu DPR, apakah DPRD ataupun DPR-RI, itu memang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang kalau di DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 5 kalau kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32. Artinya walaupun ada masukan-masukan baik kalau kita di DPR ada dari kecamatan, ada dari kepala desa itu hanya bahan pertimbangan tetapi kewenangan untuk menentukan membentuk Undang-Undang Perda kalau kita itu ada di kita semua kita akomodir, sama seperti waktu dibentuk undang-undang ini memang ada kunjungan DPR ke Banggai Kepulauan pada tahun 1999 mereka melihat karena ada dua alternatif yang diserahkan, jadi tidak lahir. Yang saya ingin katakan bahwa tidak lahir tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba *kok* muncul? Itu tidak lahir dengan sendirinya, persoalannya begitu menjadi undang-undang ya kita laksanakan. Memang kami pada waktu dilantik menjadi anggota DPR sama seperti Bupati bahwa wajib menjalankan Undang-Undang Dasar dan undang-undang dan segala peraturan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia dan kami ini Banggai Kepulauan ini masih bagian dari Negara

Republik Indonesia bukan negara sendiri sehingga kami harus patuh, saya kira itu tambahan dari kami.

**184. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya kira bagus. Jadi sikap Saudara Bupati maupun DPRD ya memang harus begitu. Tinggal sekarang Saudara Pemohon bagaimana? Jadi secara umum ada yang mau disampaikan Pihak Terkait?

**185. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Ya, kami sedikit Majelis.

**186. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke*, silakan.

**187. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Jadi tadi apa yang disampaikan apa logikanya itu munculnya Pasal 11 ini? Logikanya adalah pada saat kunjungan Depdagri membuat satu laporan seperti ini kemudian muncul orang membuat undang-undang, apa betul begitu? DPRD dengan komisi keluar dan meneliti keadaan itu. *Nah*, dengan dasar itu sepertinya saya sudah sampaikan pada keterangan kami yang tadi bahwa DPRD Komisi II memandang bahwa Salakan itu lebih besar dia di sentral letaknya, sehingga luas wilayahnya juga luas, penduduknya juga lebih banyak, sehingga pengembangan ibukota untuk kabupaten itu lebih mungkin daripada (...)

**188. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Salakan itu masyarakatnya lebih banyak dari Banggai?

**189. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Sehingga pelayanan efektivitas pemerintahan daerah akan lebih baik akan lebih terjangkau dari sasarannya itulah pertimbangan, logika kenapa masuk bahwa DPR memutuskan bahwa Salakan harus menjadi Ibukota Banggai tetapi karena sarana waktu itu belum memenuhi maka Banggai merupakan antara sebelum dipersiapkan Salakan, itu Majelis yang ingin saya sampaikan.

**190. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sudah jelas ya. Jadi sebelum Saudara teruskan, *oh* masih ada lagi? *Wah*, ini sudah pukul satu ini.

**191. BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN : Drs. IRIANTO MALINO, MM.**

Jadi saya hanya sekedar pertegas bahwa setelah kedua-duanya ini diusulkan dan diteliti kemudian ada kunjungan DPR, kemudian lahir dua pasal tadi ini adalah sebuah kebijakan yang paling arif bahwa Banggai ibukota, kemudian lima tahun pindah dan pada saat itu diterima. Saya ikut pada waktu itu bersyukur bersama-sama dengan bupati yang pada waktu itu Bupati Sudarto dengan masyarakat yang sekarang juga salah satunya sudah menjadi Bupati Banggai yaitu Bapak Makmun di Hotel Shangrila. Jadi kita sudah mensyukuri, sudah menerima kedua-duanya ini, jadi apalagi yang kurang kalau sudah begitu kita sudah terima dengan baik? Jadi sudah berjalan. Kenapa baru sekarang baru tidak setuju lagi dengan Pasal yang 11? Jadi proses itu sudah berjalan dan sudah menjadi sebuah ketetapan hukum undang-undang yang sudah diterima semuanya sekarang kita tinggal menjalankan dan itulah ketaatan kita kepada undang-undang yang berlaku.

Terima kasih Bapak.

**192. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke*, jadi saya rasa dari kami ini cukup ini, sudah dengar semua begitu. Jadi kami menganggap tidak perlu lagi mendengar keterangan DPR, apalagi DPR-nya bukan DPR yang sekarang ini yang membuat undang-undang ini ya, Menteri Dalam Negerinya pun bukan menteri yang sekarang. Jadi keterangan-keterangan Saudara Pemda ini DPRD Banggai, Banggai Kepulauan sudah cukup. Tinggal bagaimana Saudara Pemohon, silakan. Ada yang belum dijawab tadi? Dan bagaimana sikap terakhir, bagaimana? *Dipencet* Bapak karena masuk risalah, *nah!*

**193. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Yang menyatakan bahwa beliau sudah menjalankan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang 51. Dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang 51 Pasal 24 menyatakan, "ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Saya tidak mampu berpikir pola berpikir pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten ini diidentikkan sama-sama dengan peraturan perundangan, peraturan pemerintah yang secara otomatis bisa dipindahkan dari Banggai ke

Salakan. Hanya dengan dasar kesepakatan ini dijadikan alasan bahwa ibukota itu bisa pindah dari Banggai ke Salakan, kami belum mampu berpikir cara berpikir pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Kami menilai juga Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini Bapak HB Paludju itu berpikir ambivalen dalam melihat persoalan yang ada di Banggai Kepulauan sana. Kami melihat begini, dalam kawat Bapak Gubernur isinya sangat segera nomor 127 ROPEM tanggal 9 Maret 2007 dalam poin II titik BB ini kawat Gubernur berisi, "segera Bupati Banggai melakukan upaya proaktif dan optimal kembali mengembalikan roda pemerintahan di Banggai dan secara persuasif mengkomunikasikan dengan semua elemen masyarakat Banggai tentang langkah pemindahan". Kami melihat bahwa ini adalah suatu langkah dari pemerintah provinsi yang ambivalen yang mendua dalam melihat persoalan di Banggai Kepulauan. Untuk sementara itu informasi kepada Majelis.

Barangkali ada rekan kami Pak Dahlan untuk menjawab?

**194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan, jadi kalau disepakati sidang kita sudah cukup sidang ini. Nanti sidang berikutnya katakanlah dua minggu dari sekarang, tergantung kesiapan dua minggu atau tiga minggu sidang untuk pembacaan putusan. Jadi kalau tidak ada lagi yang begitu penting kecuali kalau Saudara menganggap masih ada lagi. Jadi kalau misalnya tidak bisa menyampaikan kesimpulan-kesimpulan lisan nanti ditambah dari keterangan kesimpulan tertulis, tapi sebelum itu dijawab dulu apa tadi pertanyaan-pertanyaan.

Silakan.

**195. KUASA HUKUM PEMOHON : DAHLAN HAJI DANI, S.H.**

Terima kasih saya ingin menambahkan proses daripada lahirnya Undang-Undang Nomor 51. Jadi kami sendiri waktu itu hadir di dalam pembahasan-pembahasan undang-undang tersebut dan kebetulan pada waktu itu Bupati Banggai Saudara Sulaiman masih warga Jakarta dan beliau-beliau itulah yang memperjuangkan agar Salakan menjadi Ibukota Banggai, sampai-sampai pada waktu pembahasan terjadi perkelahian di DPR yang sekarang ini ada hadir yaitu Bapak Sirajudin, hampir dipukul oleh mereka karena mereka ingin mengolkan undang-undang tersebut ibukotanya di Salakan.

Kemudian setelah terpilih menjadi bupati maka dialah yang melakukan pemindahan ibukota itu dari Banggai ke Salakan, jadi saya kira itu tambahan saya. Jadi beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang Salakan, yaitu yang berjuang mati-matian di DPR RI untuk supaya Ibukota Banggai Kepulauan di Salakan dan ini masih banyak saksi di dalam sini masih ada, Pak Sirajudin, masih ada beberapa orang yang

pada waktu itu memang kami sengaja hadir dan memang kami mendukung Banggai sebagai ibukota sesuai dengan usulan Pemerintah  
Demikian, terima kasih.

**196. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke, ada lagi?*

**197. KUASA HUKUM PEMOHON : DAMRAH MAMANG, S.H.**

Yang Mulia

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sesungguhnya permohonan *judicial review* kali ini saya lihat sangat serius karena dengan munculnya dua pasal, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ini justru mengakibatkan huru-hara. Ini saya kira sangat penting supaya nanti dalam proses pemekaran, baik DPR maupun Pemerintah menyusun secara baik. Saya kira Majelis Hakim yang mulia pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan DPR kami mohon untuk juga dihadirkan juga karena ini adalah problemnya di pusat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dikatakan tadi bahwa norma ini seolah-olah tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, justru karena ada dua norma inilah ada ketidakpastian hukum. Kalau kita konsisten dengan teori atau teknik penyusunan perundang-undangan, maka yang definitif adalah Pasal 10 kemudian tidak tahu kemudian tadi muncul, sampai sekarang kita tidak tahu kenapa Pasal 11 ini muncul? Oleh karena itu saya kira pemerintah juga harus didatangkan dan DPR juga harus didatangkan ke forum persidangan yang mulia ini. Saya kira itu Yang Mulia, kami juga sudah menyiapkan ahli dan saksi. Saya kira untuk supaya Mahkamah Konstitusi memberikan pembangunan hukum nasional ke depan itu betul-betul nanti tidak terjadi ekses-ekses seperti ini karena klien kami Pemohon 9, 10, 11 ini keluarganya meninggal oleh karena diterapkan Pasal 10, saya kira serius ini.

Terima kasih Yang Mulia.

**198. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, ya. Jadi kalau begitu boleh kita buat satu kali sidang lagi. Kita mengundang Depdagri, barangkali Saudara ingin mengajukan pembuktian ahli begitu, boleh satu kali ya. Tapi nanti waktunya kita tentukan tersendiri tapi begini, dengan janji ini. Jadi perkara di Mahkamah Konstitusi ini putusannya nanti apapun putusannya harus jadi solusi, ini harus komitmen semua pihak. Jadi bagaimana ini jangan lagi misalnya terus berkuat-kutat dalam soal ibukota ini, sebab kalau alasannya itu gedung belum ada kami mulai dengan tiga kertas membangun Mahkamah Konstitusi ini tidak ada gedung, tidak ada

segala macam, tapi kita harus membangun. Republik kita pun Jakarta, Yogya tidak ada gedungnya juga, kita mulai. Jadi jangan alasan seperti itu, misalnya saja suatu hari ada ide ibukota negara pindah ke Palangkaraya tidak apa-apa, itu bukan soal benar tidak benar tapi soal setuju dan tidak setuju. Boleh bukan orang setuju, orang tidak setuju tapi kalau sudah diputuskan ya harus dilaksanakan tapi tidak ada kaitan dengan konstitusional atau tidak.

Jadi ini soal kalau bisa ini *oke* kita buat sidang satu kali lagi, kita undang, kita panggil departemen kemudian Saudara dari Pemda harus hadir nanti tapi yang masyarakat adat mungkin tidak usah, saya rasa begitu ya! Jadi kita mau dengar bagaimana ininya, satu kali saja sidangnya. Baik, begitu!

**199. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Majelis bahwa pada persidangan berikutnya kami akan memang menghadirkan saksi ahli oleh karena kami (...)

**200. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saya rasa tidak usah saksi itu sudah cukup ini. Yang fokus kita hanya mau mendengar keterangan dari pemerintah pusat saja karena Saudara minta tadi bagaimana ini *ujug-ujug* Pasal 11 itu bukan? Itu saja, sedangkan yang lain-lain itu sudah selesai sudah kita bicarakan paling ahli saja, saksi tidak usah. Ahlipun jangan banyak-banyak

**201. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Tiga ahli yang akan kami hadirkan.

**202. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ahli apa itu? Ahli apa saja?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.**

Ahli administrasi dan ahli tata negara.

**204. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. M.H.**

Hukum adat yang kita butuhkan.

**205. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ahli hukum adat satu, ahli administrasi negara satu, mungkin dua cukup. Pihak pemerintah daerah mau mengajukan juga? Saya



hanya melaksanakan saja, tidak usah ya cukup kita dengar saja dari sini kecuali Pihak Terkait kalau mau mengajukan ahli sebaliknya boleh.

**206. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Mohon maaf Majelis saya tadi diusulkan menurut Pihak Terkait kalau menyangkut apa yang dimohonkan oleh Pemohon tadi menurut hemat kami bahwa yang dibicarakan oleh Pemohon hanya menyangkut latar belakang proses itu sudah tidak sesuai dengan (...)

**207. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi Saudara mau mengajukan ahli atau tidak?

**208. PIHAK TERKAIT : HERMAN TAHER, S.H. (KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT)**

Kami mau mengajukan ahli.

**209. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Nah*, itu jadi tolong diberi kesempatan dua juga. Di sini dua, Saudara dua. Nanti tolong disiapkan dalam waktu satu minggu dikirim surat resminya, begitu ya? Nanti kita tentukan tanggalnya kami akan menentukan kemudian. Semua keterangan-keterangan tertulis silakan disampaikan dan nanti tambahan-tambahannya juga bisa disampaikan, begitu ya? Jadi kita sidang dua kali lagi, satu kali mendengar keterangan Pemerintah Pusat, satu kali sidang pembacaan putusan, begitu ya? Baik, Saudara-Saudara dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.42 WIB**